



PUTUSAN

Nomor 157/Pdt.G/2020/PN Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Selong yang mengadili perkara perdata Gugatan pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

HAYANDI : tempat tanggal lahir Pringgabaya, 31-12-1978, jenis kelamin Perempuan, alamat Ketapang RT 003, RW 001, Desa Pringgabaya, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, NTB, Agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, sebagai Penggugat I ;

Berdasarkan Surat Kuasa yang dibuat di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong Nomor 44/Pen.Ins/Pdt/2020/PN Sel, tertanggal 19 November 2020, selain bertindak untuk diri sendiri juga selaku kuasa keluarga (paman/ bibik/ sepupu/ saudara kandung) yang masing-masing bernama :

1. **MAHMUD**, tempat/tanggal lahir Lombok Timur, 01-07-1962, jenis kelamin Laki-laki, alamat Ketapang RT.002, Desa Pringgabaya Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur, NTB, Agama Islam pekerjaan Buruh Tani / Perkebunan, sebagai Penggugat II ;

2. **SODAH**, tempat/tanggal lahir Pringgabaya 01-07-1976, jenis kelamin Perempuan, alamat Ketapang Desa Pringgabaya Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur, NTB, Agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, sebagai Penggugat III ;

3. **ASIR**, tempat/tanggal lahir Lombok Timur 10-07-1965, jenis kelamin Perempuan, alamat Kampung Rinjani RT.001, RW.003 Desa Lab.Sumbawa Kecamatan Labuhan Badas Kabupaten Sumbawa, NTB, Agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, sebagai Penggugat IV ;

4. **RUSNIAH**, tempat/tanggal lahir Pringgabaya 01-07-1982, jenis kelamin Perempuan, alamat Ketapang Desa Pringgabaya Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur, NTB, Agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, sebagai Penggugat V ;

5. **RUDIAH**, tempat/tanggal lahir Pringgabaya 31-12-1986, jenis kelamin Perempuan, alamat Ketapang Desa Pringgabaya Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur, NTB, Agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, sebagai Penggugat VI ;

Yang untuk selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat** ;

Halaman 1 dari 48 Putusan Nomor 157/Pdt.G/2020/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melawan

1. **RAJAB** Laki-laki, Agama Islam, pekerjaan Petani, alamat Keang Dusun Bunjur Desa Santong Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur, NTB, sebagai Tergugat I ;
2. **RAUDAH** Perempuan, Agama Islam pekerjaan Petani, alamat Keang Dusun Bunjur desa Santong Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur, NTB, sebagai Tergugat II ;
3. **SODAH** Perempuan, Agama Islam, pekerjaan Petani, alamat Peresak Dusun Peresak Desa Santong Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur, NTB, sebagai Tergugat III ;
4. **HAURIYAH** Perempuan, Agama Islam, pekerjaan Petani, alamat Banyak Lauk Dusun Santong desa Santong Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur, NTB sebagai Tergugat IV ;
5. **H.USMAN** Laki-laki, Agama Islam, pekerjaan Petani, alamat Gunung Bagek Dusun Bunjur Desa Santong Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur, NTB sebagai Tergugat V ;
6. **SULAIMAN S.Pd** Laki-laki, Agama Islam pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, alamat Keang Dusun Bunjur Desa Santong Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur, NTB, sebagai Tergugat VI ;
7. **SELEMIN** Perempuan, Agama Islam pekerjaan Petani, alamat Mombong Dusun Semelek Desa Santong Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur, NTB sebagai Tergugat VII ;
8. **SAHMIN** Perempuan, Agama Islam, pekerjaan Petani, alamat Keang Dusun Bunjur Desa Santong Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur, NTB, sebagai Tergugat VIII ;
9. **KHAIRIYAH** Perempuan, Agama Islam pekerjaan Petani, alamat Batu putih Dusun Bunjur Desa Santong Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur, NTB, sebagai Tergugat IX ;
10. **INAQ ASMAT** Perempuan, Agama Islam pekerjaan Petani, alamat Gunung Belek Dusun Anyar Utara Desa Embung Raja Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur, NTB, sebagai Tergugat X ;
11. **AM AQ HUSNI** Laki-laki, Agama Islam pekerjaan Petani, alamat Banyak Montor Atas Dusun Santong Desa Santong Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur, NTB, sebagai Tergugat XI ;

Halaman 2 dari 48 Putusan Nomor 157/Pdt.G/2020/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. **SUBHAN** Laki-laki, Agama Islam pekerjaan Petani, alamat Banyak Montor Atas Dusun Santong Desa Santong Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur NTB, sebagai Tergugat XII ;
13. **KASIM** Laki-laki, Agama Islam pekerjaan Petani, alamat Mombong Dusun Semelek Desa Santong Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur, NTB sebagai Tergugat XIII ;
14. **HALMAN** Laki-laki, Agama Islam pekerjaan Petani alamat Banyak Lauk Dusun Santong Desa santong Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur, NTB, sebagai Tergugat XIV ;
15. **NUR'AINI** Perempuan, Agama Islam pekerjaan Petani, alamat Banyak Dalem Dusun Santong Desa Santong Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur, NTB, sebagai Tergugat XV ;
16. **ISMAIL** Laki-laki, Agama Islam pekerjaan Petani, alamat Banyak Lauk Dusun Santong Desa Santong Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur, NTB disebut Tergugat XVI ;
17. **NASIP alias AMAQ SUN** Laki-laki, Agama Islam pekerjaan Petani, alamat Pesume Dusun Santong Desa Santong Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur, NTB, sebagai XVII ;
18. **SA'I alias AMAQ YANAH** Laki-laki, Agama Islam pekerjaan Petani, alamat Banyak Lauk Dusun Santong Desa Santong Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur, NTB, sebagai Tergugat XVIII ;
Yang untuk selanjutnya disebut sebagai **Para Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 16 November 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong pada tanggal 3 Desember 2020 dalam Register Nomor 157/Pdt.G/2020/PN Sel, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Orang Tua Para Penggugat bernama **H.ABDUL RAUF alias AMAQ RIP alias LOQ RUP** telah meninggal dunia pada tanggal 17 Desember 1957 di Dusun Ketapang Desa Pringgabaya Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok

Halaman 3 dari 48 Putusan Nomor 157/Pdt.G/2020/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur, selain meninggalkan Para Penggugat sebagai ahli warisnya, juga ada meninggalkan tanah berupa :

1.1 Sebidang tanah sawah Pipil Nomor :1435, Percil Nomor :65a Kelas II seluas 2.23.0 ha (223 are) tercatat dalam Pendaftaran Tanah Milik Indonesia atas nama **Amaq Rip Alias Loq Roep alias H.Abdul Rauf**. Sawah tersebut terletak di Orong Embung Bombong, Subak Rutus Desa Suradadi Barat yang saat ini masuk dalam wilayah dusun Semelek desa Santong Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur, Dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara	: Saluran dan Pekarangan Amaq Selim
Sebelah Selatan	: Sawah Amaq Sa'ilah dan Sawah H.Safi'i
Sebelah Timur	: Parit , Ladang Amaq Sinin dan Kebun H.Umar
Sebelah Barat	: Sawah Amaq Sinin

Selanjutnya mohon disebut sebagai **Tanah Sawah Sengketa** dalam perkara ini.

2. Bahwa Tanah Sawah Sengketa sebagaimana tersebut diatas, (poin 1.1) diperoleh oleh Almarhum **Amaq Rip Alias Loq Roep alias H.Abdul Rauf** (Orang Tua/Kakek Penggugat) diperoleh atas dasar Jual Beli/dibeli dari Hadji Seneng pada tanggal 13 Agustus tahun 1933.
3. Bahwa pada tahun 1956 Almarhum **Amaq Rip Alias Loq Roep alias H.Abdul Rauf** menggadaikan Tanah Sawah Sengketa tersebut kepada Almarhum **Amaq Simbah** (keponakan dari Amaq Rip Alias Loq Roep alias H.Abdul Rauf), dimana gadai tersebut tanpa dibuatkan surat gadai dan tanpa adanya saksi-saksi yang menyaksikan karena atas dasar saling percaya.. Setelah Amaq Simbah meninggal dunia, Tanah Sawah Sengketa tersebut dikuasai oleh Para tergugat (anaknya Amaq Simbah) yaitu: **1. RAJAB** (Tergugat 1) **2. RAUDAH** (tergugat 2) **3.SODAH** (tergugat 3) dan **4.HAURIYAH** (Tergugat 4).
4. Bahwa pada tanggal 15 September 1959 Almarhum **H.Repah alias Amaq Repah** menguasai Tanah Sawah Sengketa Almarhum **Amaq Rip Alias Loq Roep alias H.Abdul Rauf** seluas 0.765 ha (76,5 are) tanpa alas hak yang jelas, karna mengaku membeli dari **Amaq Rip Alias Loq Roep alias H.Abdul Rauf** yang pada saat itu sudah meninggal dunia. Setelah H.Repah alias Amaq Repah meninggal dunia, Tanah Sawah Sengketa tersebut saat ini di kuasai oleh anaknya yaitu : **1.H.USMAN** (tergugat 5) **2. SULAIMAN S.Pd** (tergugat 6) **3. SELEMIN** (tergugat 7) **4. SAHMIN** (tergugat 8) **5. KHAIRIYAH** tergugat 9) **6. INAQ ASMAT** (tergugat 10).

Halaman 4 dari 48 Putusan Nomor 157/Pdt.G/2020/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada 24 Mei tahun 1970 Almarhum **H.Muh.Amin alias Amaq Senin** menguasai sebagian Tanah Sawah Sengketa milik Almarhum **Amaq Rip Alias Loq Roep alias H.Abdul Rauf** seluas 0.815 ha (81,5 are) dengan alasan membeli dari Almarhum Lalu Oneng alias Mamiq Rasyid dan Mamiq Hasanah. Padahal Orang Tua dari Almarhum Lalu Oneng alias Mamiq Rasyid dan Mamiq Hasanah yaitu Haji Seneng sebelumnya sudah menjual Tanah Sawah Sengketa tersebut ke **Amaq Rip Alias Loq Roep alias H.Abdul Rauf**. Setelah Almarhum H.Muh.Amin alias Amaq Senin meninggal dunia, Tanah Sawah Sengketa tersebut saat ini dikuasai oleh anak-anaknya nya yaitu **1..AMAQ HUSNI** (tergugat 11) **2. SUBHAN** (tergugat 12) **3. KASIM** (tergugat 13).
6. Bahwa pada tanggal 2 Agustus tahun 1969, **Mamiq Hasanah** (anaknya Haji Seneng) menguasai sebagian Tanah Sawah Sengketa **Amaq Rip Alias Loq Roep alias H.Abdul Rauf** seluas 0.270 ha, dengan alasan mengaku sebagai ahli waris dari **Amaq Rip Alias Loq Roep alias H.Abdul Rauf**. kemudian pada tanggal 24 Mei tahun 1970 Mamiq Hasanah menjual Tanah Sawah Sengketa tersebut kepada H.Repah alias Amaq Repah seluas 0.270 ha (27 are);
7. Bahwa semasa hidupnya Almarhum **Amaq Rip Alias Loq Roep alias H.Abdul Rauf** pernah meminta tanahnya kepada Almarhum H.Rosyidi alias Amaq Simbah dan H.Repah alias Amaq Repah sebanyak 4 kali untuk dikembalikan yaitu 3 kali secara kekeluargaan dan 1 kali melalui kedistrikan/Kecamatan.
 - 2.1. Sebidang Tanah Sawah pipil Nomor 1043 Percil Nomor 131 b Kelas II, terletak di Orong Banyak Subak Rutus seluas 0.115 ha (11,5 are) tercatat dalam Pendaftaran Tanah Milik Indonesia atas nama **Amaq Rip Alias Loq Roep alias H.Abdul Rauf**. Tanah sawah tersebut saat ini berada dalam wilayah dusun Santong Desa Santong kecamatan Terara kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara	: Parit atau Saluran
Sebelah Selatan	: Tanah Amaq Simbah atau Amaq Suarni
Sebelah Timur	: Tanah Amaq Simbah atau Amaq Suarni
Sebelah Barat	: Tanah Amaq Sun

Selanjutnya mohon disebut sebagai **Tanah Sawah Sengketa** dalam perkara ini.
8. Bahwa Tanah Sawah Sengketa sebagaimana tersebut diatas, (poin 2.1) diperoleh oleh Almarhum **Amaq Rip Alias Loq Roep alias H.Abdul Rauf** (Orang Tua/Kakek Penggugat) diperoleh atas dasar Penertiban tanah adat pada

Halaman 5 dari 48 Putusan Nomor 157/Pdt.G/2020/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1928 yang kemudian dikuasai dan dikerjakan sampai dengan sekitar tahun 1950.

9. Bahwa pada tahun 1953 Tanah Sawah Sengketa tersebut digadaikan oleh Armarhum **Amaq Rip Alias Loq Roep alias H.Abdul Rauf** ke Almarhum **Amaq Hiranah** yaitu keponakan dari Amaq Rip Alias Loq Roep alias H.Abdul Rauf. Tetapi pada tahun 1956 **Amaq Rip Alias Loq Roep alias H.Abdul Rauf** memberikan Tanah Sawah Sengketa tersebut seluas 0,020 ha (2 are) kepada **Amaq Hiranah** sebagai konpensasi harga gadai tersebut yang tidak dikembalikan, sementara sisa Tanah Sawah Sengketa tersebut saat ini dikuasai oleh **ISMAIL alias AMAQ SUARNI** (tergugat 16) dan **NASIP alias AMAQ SUN** (tergugat 17) tanpa alas hak yang jelas.

3.1 Sebidang Tanah Sawah pipil Nomor :1045, Percil Nomor: 131a Kelas II, terletak di Subak Rutus Orong Banyak seluas 0.285 ha (28,5 are) tercatat dalam Pendaftaran Tanah Milik Indonesia atas nama **Amaq Rip Alias Loq Roep alias H.Abdul Rauf** yang berada didalam wilayah dusun Santong desa Santong kecamatan Terara kabupaten Lombok Timur, dengan Batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara	: Tanah Amaq Rahmi
Sebelah Selatan	: Tanah Inaq Rat Cs
Sebelah Timur	: Tanah H.Khairudin alias amaq Sumi
Sebelah Barat	: Tanah Inaq Sinin, Tanah amaq Apit.

Selanjutnya mohon disebut sebagai **Tanah Sawah Sengketa** dalam perkara ini.

10. Bahwa Tanah Sawah Sengketa sebagaimana tersebut diatas, (poin 3.1) diperoleh oleh Armarhum **Amaq Rip Alias Loq Roep alias H.Abdul Rauf** (Orang Tua/Kakek Penggugat) diperoleh atas dasar ganti rugi dari Amaq Senep pada tahun 1928, kemudian dikuasai dan dikerjakan sampai pada tahun 1956.
11. Bahwa pada tahun 1956, Tanah Sawah Sengketa tersebut digadaikan oleh **Amaq Rip Alias Loq Roep alias H.Abdul Rauf** secara lisan kepada saudara kandungnya yaitu **Amaq Si'un alias Loq Acih** dengan harga 500 Rupiah, akan tetapi Amaq Si'un alias Loq Acih hanya mampu membayar gadainya sebesar 450 Rupiah. kemudian pada tahun 1954 Tanah Sawah Sengketa tersebut di oper gadai oleh Amaq Rip Alias Loq Roep alias H.Abdul Rauf kepada Amaq Ja'ranah alias H.Abdul Kholis seharga 750 Rupiah.
12. Bahwa pada tahun 1968, Tanah Sawah Sengketa tersebut beralih ke **H.Abdul Kholis** (keponakan dari **Amaq Rip Alias Loq Roep alias H.Abdul Rauf**) dan setelah H.Abdul Kholis meninggal dunia Tanah Sawah Sengketa tersebut

Halaman 6 dari 48 Putusan Nomor 157/Pdt.G/2020/PN Sel



dikuasai oleh anak-anaknya H.Abdul Kholis yaitu : **1 . HALMAN** (tergugat 14), **2. NUR'AINI** (tergugat 15).

4.1 Sebidang Tanah Kebun pipil Nomor 893 Percil Nomor: 155 Kelas III terletak di Orong Pesume seluas 0.180 ha (18 are) tercatat dalam Pendaftaran Tanah Milik Indonesia atas nama **Amaq Rip Alias Loq Roep alias H.Abdul Rauf**) yang berada dalam wilayah dusun Santong desa Santong kecamatan Terara kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara	: Pekarangan Amaq Siun
Sebelah Selatan	: Kebun Amaq Rip Santong
Sebelah Timur	: Ladang Inaq Jemudin, Inaq Rukak, Rakmah, Inaq Suarni dan Inaq Marni
Sebelah Barat	: Pekarangan Amaq Hiranah

Selanjutnya mohon disebut sebagai **Tanah Kebun Sengketa** dalam perkara ini.

13. Bahwa Tanah Kebun Sengketa sebagaimana tersebut diatas, (poin 4.1) diperoleh oleh Armarhum **Amaq Rip Alias Loq Roep alias H.Abdul Rauf**) (Orang Tua/Kakek Penggugat) diperoleh atas dasar penertiban tanah adat/klasiran tahun 1941 kemudian dikuasai dan dikerjakan sampai pada tahun 1950.

14. Bahwa pada tahun 1955 Armarhum **Amaq Rip Alias Loq Roep alias H.Abdul Rauf** menggadaikan Tanah Kebun Sengketa tersebut kepada **H.Abdul Kholis** (keponakan dari Amaq Rip Alias Loq Roep alias H.Abdul Rauf) dengan harga seekor Kambing umur 1,5 tahun. kemudian setelah H.Abdul Kholis meninggal dunia Tanah Kebun Sengketa tersebut dikuasai oleh anaknya H.Abdul Kholis yaitu **LOQ SA'I alias AMAQ YANAH** (tergugat 18)

15. Bahwa oleh karena Tanah Sawah Sengketa tetap dipertahankan oleh Para Tergugat secara tidak sah dan melawan hukum, maka sepantasnya Para Tergugat atau siapapun yang mendapatkan hak daripadanya, dihukum untuk menyerahkan Tanah Sawah Sengketa tersebut kepada Para Penggugat beserta segala jenis tanaman yang tumbuh diatasnya tanpa sayarat dan ikatan apapun dengan orang lain /pihak ketiga, bila perlu dalam pelaksanaannya dengan upaya paksa dengan bantuan Alat Negara.

16. Bahwa untuk menjamin hak-hak yang kelak akan diperoleh oleh Para Penggugat dan adanya kekhawatiran yang beralasan bahwa Para Tergugat akan dengan sengaja mengaburkan, menghilangkan atau memindahtangankan obyek sengketa dengan cara menjual, menukar atau mengadakan transaksi atasnya, maka Para Penggugat mohon agar sebelum putusan akhir obyek sengketa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan sita jaminan (Conservator Beslaag) dan dinyatakan sita jaminan itu sah dan berharga;

17. Bahwa oleh karena Para tergugat tetap mempertahankan Tanah Sawah Sengketa tanpa alas hak yang sah dan melawan hukum, maka tidak berlebihan Para Penggugat mohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Negeri Selong Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memberikan putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada banding dan kasasi.

Berdasarkan dasar dan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, Para Penggugat mohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Negeri Selong atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan keputusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Sah dan berharga sita jaminan yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Selong atas Obyek Sengketa tersebut;
3. Menetapkan bahwa :

3.1 Sebidang tanah sawah Pipil Nomor :1435, Percil Nomor :65a Kelas II seluas 2.23.0 ha (223 are) tercatat dalam Pendaftaran Tanah Milik Indonesia atas nama **Amaq Rip Alias Loq Roep alias H.Abdul Rauf**. Sawah tersebut terletak di Orong Embung Bombong, Subak Rutus Desa Suradadi Barat yang saat ini masuk dalam wilayah dusun Semelek desa Santong Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur, Dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara	: Saluran dan Pekarangan Amaq Selim
Sebelah Selatan	: Sawah Amaq Sa'ilah dan Sawah H.Safi'i
Sebelah Timur	: Parit, Ladang Amaq Sinin dan Kebun H.Umar
Sebelah Barat	: Sawah Amaq Sinin

3.2 Sebidang Tanah Sawah pipil Nomor 1043 Percil Nomor 131 b Kelas II, terletak di Orong Banyak Subak Rutus seluas 0.115 ha (11,5 are) tercatat dalam Pendaftaran Tanah Milik Indonesia atas nama **Amaq Rip Alias Loq Roep alias H.Abdul Rauf**. Tanah sawah tersebut saat ini berada dalam wilayah dusun Santong Desa Santong kecamatan Terara kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara	: Parit atau Saluran
Sebelah Selatan	: Tanah Amaq Simbah atau Amaq Suarni
Sebelah Timur	: Tanah Amaq Simbah atau Amaq Suarni

Halaman 8 dari 48 Putusan Nomor 157/Pdt.G/2020/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Barat : Tanah Amaq Sun

3.3 Sebidang Tanah Sawah pipil Nomor :1045, Percil Nomor: 131a Kelas II, terletak di Subak Rutus Orong Banyak seluas 0.285 ha (28,5 are) tercatat dalam Pendaftaran Tanah Milik Indonesia atas nama **Amaq Rip Alias Loq Roep alias H.Abdul Rauf** yang berada didalam wilayah dusun Santong desa Santong kecamatan Terara kabupaten Lombok Timur, dengan Batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah Amaq Rahmi

Sebelah Selatan : Tanah Inaq Rat Cs

Sebelah Timur : Tanah H.Khairudin alias amaq Sumi

Sebelah Barat : Tanah Inaq Sinin, Tanah amaq Apit.

3.4 Sebidang Tanah Kebun pipil Nomor 893 Percil Nomor: 155 Kelas III terletak di Orong Pesume seluas 0.180 ha (18 are) tercatat dalam Pendaftaran Tanah Milik Indonesia atas nama **Amaq Rip Alias Loq Roep alias H.Abdul Rauf** yang berada dalam wilayah dusun Santong desa Santong kecamatan Terara kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Pekarangan Amaq Siun

Sebelah Selatan : Kebun Amaq Rip Santong

Sebelah Timur : Ladang Inaq Jemudin, Inaq Rukak, Rakmah, Inaq Suarni dan Inaq Marni

Sebelah Barat : Pekarangan Amaq Hiranah

3. Menyatakan hukum bahwa segala bentuk surat-surat yang timbul dan dimiliki oleh Para Tergugat atas Tanah Sawah Sengketa tersebut dengan sendirinya harus dinyatakan cacat yuridis serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
4. Menghukum Para Tergugat atau siapapun yang mendapatkan hak daripadanya untuk menyerahkan tanah sawah sengketa tersebut kepada Para Penggugat beserta segala jenis tanaman yang ada dan tumbuh di atasnya tanpa syarat dan ikatan apapun dengan orang lain /pihak ketiga, bila perlu dalam pelaksanaannya dengan upaya paksa dengan bantuan alat Negara;
5. Menyatakan hukum bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada banding dan kasasi;
6. Menghukum pula kepada Para tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;
7. Dan/atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya.

Halaman 9 dari 48 Putusan Nomor 157/Pdt.G/2020/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat II, III, IV, V, VI pada awalnya hadir dipersidangan diwakili oleh Penggugat I yaitu **HAYANDI**, tempat tanggal lahir Pringgabaya, 31 Desember 1978, jenis kelamin Perempuan, alamat Ketapang RT 003, RW 001, Desa Pringgabaya, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, berdasarkan Surat Kuasa yang dibuat di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong Nomor 44/Pen.Ins/Pdt/2020/PN Sel, tertanggal 19 November 2020, bertindak untuk diri sendiri, kemudian pada hari sidang berikutnya Para Penggugat hadir dipersidangan dengan diwakili oleh Kuasanya yaitu **RIKI RIYADI, S.H., RATNA HAYATI, S.H., M.Kn.** dan **MUHAMMAD ALFAN, S.H.**, kesemuanya adalah Advokat/ Pengacara & Konsultan Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum “Untuk Keadilan” dengan SK Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU-0015273.AH.01.07 Tahun 2015, yang berkedudukan di Jalan Raden Ajeng (R.A) Kartini Nomor 65 Monjok, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 18 Januari 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong pada tanggal 20 Januari 2021 dibawah register Nomor : 32/HK/HT.08.01.SK/I/2021/PN. Sel., Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XVI dan XVIII hadir dipersidangan dengan diwakili oleh Kuasanya yaitu **MUHSININ, S.H.**, adalah Advokat/ Pengacara yang memilih domisili di Jantuk, Kecamatan Sukamulia, Kabupaten Lombok Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 17 Desember 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong pada tanggal 21 Desember 2020 dibawah register Nomor : 541/HK/HT.08.01.SK/XII/2020/PN. Sel. dan untuk Tergugat XIV dan Tergugat XV hadir dipersidangan dengan diwakili oleh Kuasanya yaitu **MUHAMMAD MANSYUR, S.H., M.H.**, adalah Advokat/ Pengacara pada kantor Mansyur & Associates Law Office, berkedudukan di Graha Dekopinwil NTB Lt 3, Jalan Bung Karno Nomor 30 Kota Mataram-NTB, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 11 Desember 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong pada tanggal 15 Desember 2020 dibawah register Nomor : 528/HK/HT.08.01.SK/XII/2020/PN. Sel. sedangkan untuk Tergugat XVII tidak datang menghadap ke persidangan tanpa keterangan dan tanpa pula mengirimkan wakilnya yang sah walau telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan Surat Panggilan (Relaas) tertanggal 7 Desember 2020 dan 16 Desember 2020, berdasarkan hal tersebut Majelis menganggap Tergugat XVII telah melepaskan Haknya;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Bapak TIMUR AGUNG NUGROHO, S.H., M.Hum., Hakim pada Pengadilan Negeri Selong, sebagai Mediator;

Halaman 10 dari 48 Putusan Nomor 157/Pdt.G/2020/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 5 Januari 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa setelah gugatan dibacakan, Majelis Hakim menanyakan mengenai gugatannya kepada Penggugat dan Penggugat menyatakan tetap pada maksud gugatannya semula sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat Tergugat I s/d Tergugat XIII, XVI dan XVIII melalui kuasanya telah mengajukan jawaban sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Bahwa Gugatan Para Penggugat adalah gugatan yang tidak lengkap dimana Para Penggugat tidak melibatkan beberapa orang yang menguasai tanah sengketa antara lain :

1. NIKMATUL KHAIRI membeli gadai sebagian tanah sengketa (tanah sengketa poin 1.1) kepada Sulaiman, S.Pd. (Tergugat 6) seharga Rp 67.500.000 dengan SURAT KETERANGAN GADAI tanggal 1 September 2020.
2. JEPRI juga membeli gadai sebagian tanah sengketa kepada AMAQ USNI Alias AMAQ HUSNIATI (Tergugat 11) seluas \pm 15 Are seharga Rp. 45.000.000,- (Empat puluh lima juta rupiah) dengan PERNYATAAN TANGGAP GADAI tertanggal 11 Agustus 2017 kepada
3. Badan Pertanahan Nasional (BPN) karena tanah sengketa seluas 78.94 ha sertifikat No 17 tahun 1990 atas nama AMAQ SAHNIM

Oleh karena Para Penggugat tidak melibatkan orang-orang dan instansi tersebut diatas dalam perkara ini mengakibatkan Gugatan Para Penggugat CACAT FORMIL dalam bentuk ***plurium litis consortium, yaitu yang ditarik sebagai pihak Tergugat tidak lengkap***, sehingga gugatan Para Penggugat TIDAK DAPAT DITERIMA.

JAWABAN DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang menjadi jawaban dalam eksepsi Para Tergugat merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam jawaban ini dan dalil-dalil gugatan Para Penggugat baik secara keseluruhan maupun sebagian didalam gugatannya adalah tidak beralasan hukum maupun tidak didukung oleh alat bukti yang akurat atau kuat yang menyatakan menuntut tanah yang menjadi obyek sengketa adalah merupakan tanah yang tidak pernah dijual oleh orang tuanya adalah tidak benar, faktanya adalah bahwa orang tua Para Penggugat yaitu AMAQ RIP Alias LOQ RAUF Alias H. ABD RAUF telah menjual tanah sengketa kepada :
 - 1.1. Almarhum AMAQ REPAH (orang tua Tergugat 5, 6, 7, 8, 9 dan Tergugat 10) sebagaimana Termuat dalam Surat Pernyataan Jual-beli Tanah tanah sawah

Halaman 11 dari 48 Putusan Nomor 157/Pdt.G/2020/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 24 - 9 - 1959 seluas 0,765 ha (76,5 Are) seharga Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) Sekarang tanah sengketa dikuasai dan dikerjakan oleh Tergugat 5 dan Tergugat 6 yaitu anak kandung dari AMAQ REPAH Alias HAJI REPAH.

- 1.2. Almarhum AMAQ SIMBAH (orang tua Tergugat 1, 2, 3, 4, dan Tergugat 16) sebagaimana termuat dalam jual beli tanggal 18- 8- 1960 seluas 37,5 are seharga Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) sekarang dikuasai oleh ahli waris/ anak kandungnya yaitu Tergugat 1, 2, 3, dan Tergugat 4)
2. Bahwa adapun tanah-tanah sengketa tersebut diatas (poin 1.1. dan 1.2.) H. ABDUL RAUF Alias AMAQ RIP Alias LOQ RUP yaitu orang tua dan kakek dari Para Penggugat memperoleh tanah sengketa berdasarkan jual beli dari HAJI SENENG hal ini sesuai dengan SURAT KETERANGAN JUAL BELI No. 33/2602 Tertanggal 13 Maret 1926 seluas 1,145 Ha (114,5 Are) seharga 185 Ringgit, dengan batas-batas sebagi berikut :
 - Sebelah Utara : Dulu tanah sawah Mq. Semilir sekarang saluran Irigasi
 - Sebelah Selatan : Dulu tanah Aq. Gunalim sekarang sawah H. Sapii dan sawah Aq. Sailah
 - Sebelah Barat : Dulu tanah sawah Aq. Munah sekarang tanah sawah Aq. Sinin
 - Sebelah Timur : Dulu Tanah Sawah H. Seneng sekarang sawah Amaq Repah dan tanah sawah Aq. Husniati,
3. Sedangkan tanah sengketa seluas 27 are bagian tanah sengketa seluas 2.23 ha (1.1) **BUKAN MILIK DARI ORANG TUA PARA PENGGUGAT** melainkan milik dari MAMIQ HASANAH yang diperoleh warisan dari orang tuanya yang bernama HAJI SENENG Suradadi dan selanjutnya dijual kepada AMAQ REPAH Alias HAJI REPAH sebagaimana tertera dalam surat keterangan Jual beli tanggal 16 September 1969 seharga Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) saat ini tanah sengketa dikuasai oleh anak keturunan dari Almarhum AMAQ REPAH Alias HAJI REPAH yaitu (Tergugat 7, 8, 9 dan Tergugat 10)
4. Bahwa begitu juga halnya Tanah sengketa seluas 0,815 ha (81,5 Are) sebagaimana didalilkan oleh Para Penggugat pada poin 5 **BUKAN TANAH MILIK ORANG TUA DARI PARA PENGGUGAT** melainkan tanah sengketa tersebut milik dari AMAQ SAHNIM Alias HAJI MOH AMIN (orang tua dan kakek dari Tergugat 11, 12 dan Tergugat 13) yang dibeli dari :
 - 4.1. Seluas 54,5 are dibeli dari Almarhum MAMIQ RASYID anak dari Almarhum HAJI SENENG.

Halaman 12 dari 48 Putusan Nomor 157/Pdt.G/2020/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.2. Seluas 27 are dibeli dari MAMIQ HASANAH, Cs juga anak dari Almarhum HAJI SENENG.

Jadi tanah sengketa poin 5 dalam gugatan Para Penggugat tersebut bukan berasal dan/atau milik dari Para Penggugat melainkan milik MAMIQ RASYID dan MAMIQ HASANAH Cs. yang diperoleh warisan dari orang tuanya yang bernama HAJI SENENG dan Sekarang tanah sengketa seluas 81,5 are tersebut dikuasai oleh Tergugat 11, 12, dan Tergugat 13 dan sudah disertipikatkan dengan sertipikat No. 17 tahun 1990 tertera Atas Nama AMAQ SAHNIM (orang tua dan kakek Tergugat 11, 12 dan Tergugat 13)

5. Bahwa begitu juga halnya dengan tanah sengketa seluas 28,5 Are (obyek sengketa poin 3.1) juga bukan merupakan tanah milik orang tua Para Penggugat melainkan tanah sengketa milik dari Almarhum AMAQ GUNISAH, hal ini dengan dibuktikan dengan Pipil No. 1456 a, Persil No. 131 a yang dibeli dari AMAQ MINAH sesuai dengan surat keterangan jual beli tanggal 11 Mei 1951 seharga 250 ringgit setelah AMAQ GUNISAH meninggal dunia tanah sengketa tersebut diatas dikuasai oleh ahli warisnya yaitu :

4.1. Almarhum AMAQ SIMBAH menguasai seluas 9.3 are, sekarang dikuasai oleh anaknya yang bernama ISMAIL (Tergugat 16)

4.2. Almarhum NASIP Alias AMAQ SUN seluas 9.3 are sekarang dikuasai oleh SABIRIN Alias AMAQ YUS (Tergugat 17)

4.3. Almarhum AMAQ HIRANAH seluas 9.3 are sekarang dikuasai oleh anaknya yang bernama SARAPUDIN yang juga tidak ikut digugat oleh Para Penggugat.

6. Bahwa TIDAK BENAR dalil gugatan Para Penggugat yang mendalilkan dalam gugatannya pada Poin 12 angka 4.1 menyatakan bahwa tanah kebun/Tanah bukit yang merupakan TANAH KEBUN SENGKETA Pipil No 893, Percil No. 155 Klas III terletak di Orong Pesume seluas 0,180 Ha (18 Are) adalah milik dari orang tua Para Penggugat, YANG BENAR adalah tanah KEBUN tersebut adalah milik orang tua dan Kakek Tergugat 11, 12, 13, 14, dan Tergugat 15 yaitu AMAQ GUNISAH, Pipil No. 351, Persil No. 155 Klas III seluas 0,510 Ha.

7. Bahwa jual beli tanah sawah yang sekarang menjadi obyek sengketa adalah syah karena jual-beli tersebut dilakukan/dilaksanakan dihadapan Pemerintah Desa dimana obyek sengketa itu berada, hal ini sejalan dengan Putusan MA No.554 K/Sip/1976, Tanggal 26 Juni 1979 berbunyi : *"Berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 10/1961 setiap pemindahan hak atas tanah harus dilakukan dihadapan pejabat akta tanah setidaknya-tidaknya di hadapan Kepala Desa yang bersangkutan"* kemudian secara terang dan jelas Putusan MA No. 237 K/Sip/1968 :

Halaman 13 dari 48 Putusan Nomor 157/Pdt.G/2020/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjelaskan bahwa “Jual beli tanah yang dilakukan terang-terangan di muka Pejabat Desa harus dilindungi”.

8. Bahwa TIDAK BENAR dalam gugatan Para Penggugat pada poin 3 yang mendalilkan pada sekitar tahun 1958 almarhum Amaq RIP Alias LOQ ROEP Alias H. ABDUL RAUF menggadaikan tanah sawah kepada AMAQ SIMBAH adalah pernyataan yang sangat keliru dan mengada-ada, YANG BENAR adalah tanah sengketa sebagian telah dijual pada tahun 1959 kepada AMAQ REPAH Alias HAJI REPAH dan sisanya pada tahun 1960 dijual kepada Almarhum AMAQ SIMBAH (poin 1 angka 1.1 dan 1.2 tersebut diatas).
9. Bahwa semenjak tanah sengketa dibeli dari Almarhum Amaq RIP Alias LOQ ROEP Alias H. ABDUL RAUF, yaitu orang tua dan kakek dari Para Penggugat, tanah sengketa langsung menguasainya dan dikerjakan oleh AMAQ REPAH Alias HAJI REPAH dan AMAQ SIMBAH, setelah AMAQ REPAH Alias HAJI REPAH dan AMAQ SIMBAH orang tua dan kakek Para Tergugat meninggal dunia tanah sengketa langsung dikuasai oleh Para Tergugat sebagai ahli warisnya hingga sekarang, jadi sejak tahun 1959 sehingga sekarang tahun 2021 yaitu sekitar **60 TAHUN LAMANYA** tanah sengketa dikuasai dan dikerjakan secara turun temurun hingga sampai ketangan Para Tergugat maka tidak ada alasan dari Para Penggugat untuk mengakui bahwa tanah sengketa adalah miliknya. Dalam Pasal 1963 KUHPerdara aline kedua sudah sangat jelas dan nyata-nyata dijelaskan bahwa “**seseorang dengan itikad baik menguasai sesuatu selama 30 (tiga puluh) tahun, memperoleh hak milik tanpa dipaksa untuk menunjukkan alas haknya**”. Hal ini pula sejalan dengan Yurisprudensi/Putusan MARI No. 695 K/Sip/1969, Tgl 12 Agustus 1970, Menyatakan : **bahwa seseorang yang bertahun-tahun lamanya menguasai dan tinggal dengan tidak ada gangguan apa-apa dapat dianggap sebagai pemilik tanah itu**”.
10. Bahwa Penguasaan Tanah sengketa oleh Para Tergugat adalah syah dan legal berdasarkan peralihan hak dengan cara jual beli, sikap dan tindakan dari Para Tergugat khususnya Tergugat yang menguasai dan menggadaikan serta menjual sebagian tanah sengketa adalah dibenarkan dan dilindungi oleh hukum dan bukanlah sesuatu perbuatan yang melanggar hukum atau Perbuatan Melawan Hukum seperti yang didalilkan dalam gugatan Para Penggugat, orang tua dan kakek Para Tergugat adalah PEMBELI YANG BERITIKAT BAIK haruslah dan dilindungi oleh hukum. Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi MA Nomor Register: 1409 K / Pdt / 1996 Tanggal 21 Oktober 1997, KAJIDAH HUKUM: *Bila seseorang yang secara terus menerus menguasai/menggarap tanah dan tidak pernah memindah tangankan*

Halaman 14 dari 48 Putusan Nomor 157/Pdt.G/2020/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak usaha tanah tersebut kepada pihak lain dengan menerima pembayaran uang muka ia adalah pembeli/penggarap yang beritikad baik dan patut diberikan hak sebagai pemilik atas tanah;

11. Bahwa Para Tergugat tetap pada Eksepsi tersebut diatas, dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat kecuali hal-hal yang diakui secara tegas serta membenarkan dalil-dalil jawaban Para Tergugat.
12. Bahwa mengenai dalil-dalil yang diuraikan Para Tergugat dalam Eksepsi kiranya merupakan satu kesatuan dalam dalil-dalil pada pokok Perkara.
13. Bahwa terhadap dalil-dalil yang tidak ditanggapi oleh Para Tergugat dalam jawabannya, mohon dianggap ditolak seluruhnya oleh Para Tergugat

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas Para Tergugat mohon kepada Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara Aquo berkenan memutuskan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menyatakan menerima semua Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan hukum, bahwa Gugatan Para Penggugat dinyatakan ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

JAWABAN DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

ATAU

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat Tergugat XIV dan Tergugat XV melalui kuasanya telah mengajukan jawaban sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. -----EKS

EPSI MENGENAI FORMALITAS GUGATAN

-----Bahw

a Para Penggugat didalam persidangan pada tanggal 15 Desember 2020 telah melakukan perubahan Gugatan yaitu mengenai pergantian Pihak Tergugat 17 atas nama NASIP alias AMAQ SUN karena fakta dilapangan dan menurut keterangan dari Jurusita dalam relas Panggilan sidang menyatakan bahwa Tergugat 17 atas nama NASIP alias AMAQ SUN tersebut telah meninggal dunia, dengan hal tersebut Para Penggugat melakukan perubahan Gugatan dengan mengganti pihak Tergugat 17 atas nama NASIP

Halaman 15 dari 48 Putusan Nomor 157/Pdt.G/2020/PN Sel



alias AMAQ SUN dengan ahli warisnya atau anaknya sebagai pihak/ sebagai Tergugat 17 dalam perkara ini bernama SABIRIN alias YUS, laki-laki beralamat di Pesume Dusun Santong Desa Santong, Kecamatan Terara, Kab. Lombok Timu ;

Bahwa terhadap pergantian Pihak tersebut tentu Para Penggugat tidak tunduk atau tidak mengindahkan hukum acara Perdata yang berlaku serta melanggar asas-asas hukum acara perdata karena perubahan tersebut telah masuk dalam penyimpangan dari kejadian Materiil yang diuraikan dalam Gugatan sehingga tidak dapat diubah dengan memasukkan pihak baru, yang seharusnya Para Penggugat mencabut Gugatannya dan memasukkan Gugatan Baru dengan pihak yang sesuai dengan kejadian materiil. Sehingga dengan demikian Gugatan Para Penggugat Cacat Formil dan sudah sangat beralasan hukum Gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

2. -----GUG

ATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK (*Plurium Litis Consortium*)

-----Bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat sebagaimana yang terurai pada posita angka 12 dimana H. Abdul Kholis telah meninggal dunia sehingga tanah sengketa dikuasai oleh anak-anaknya yaitu Tergugat 14 dan 15, namun faktanya bahwa tanah obyek sengketa pada poin 3.1 tersebut dimiliki dan dikuasai oleh anak-anaknya almarhum H. Abdul Kholis berdasarkan Hibah dari almarhum H. Abdul Kholis sebagaimana yang tercantum dalam Surat Keterangan Hibah tanggal 29 Maret 2006 dan terhadap tanah obyek sengketa pada poin 3.1 tersebut yang mendapatkan bagian dalam hibah tersebut adalah Drs. Syarifudin, Halman (T.14) dan Nuraini (T.15) atau tanah tersebut dibagi tiga, dan setelah tanah tersebut dibagi dan dikuasai berdasarkan bagian masing-masing pada tahun 2019 Drs. Syarifudin menjual bagiannya kesaudaranya yaitu ke Halman (T.14) dan Nuraini (T.15) sebagaimana yang tertuang dalam Surat Pernyataan Jual Beli Tanah Sawah tertanggal 02 Juni 2019;

-----Bahwa selain itu, pada tahun 2019 Tergugat 14 (Halman) menggadaikan sebagian dari tanah obyek sengketa poin 3.1 tersebut satu petak dengan luas ± 10 are kepada orang yang bernama IRFAN PUTRA; sehingga tanah obyek sengketa pada poin 3.1 saat ini dikuasai oleh tiga orang yaitu Tergugat 14 (Halman) , Tergugat 15 (Nuraini) dan IRFAN PUTRA;



-----Bahw
a dengan uraian tersebut dengan tidak ditariknya Drs. Syarifudin dan IRFAN PUTRA sebagai pihak dalam perkara ini yang ada hubungan hukum terhadap tanah obyek sengketa poin 3.1 tersebut, maka jelas gugatan Para Penggugat menjadi tidak lengkap, sehingga sudah sepatutnya gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak memenuhi syarat formil sebuah gugatan sebagaimana yurisprudensi berikut:

Yurisprudensi MARI No. 621 K/Sip/1975 menyatakan apabila ada pihak yang kurang ditarik sebagai Tergugat dalam suatu perkara, maka gugatan dinyatakan mengandung cacat formil *plurium litis consortium*;

DALAM POKOK PERKARA

1.-----Bahw
a apa yang didalilkan oleh Tergugat 14 dan 15 dalam eksepsi tersebut di atas merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan Jawaban dalam pokok perkara ini, dan pada intinya Tergugat 14 dan 15 menolak seluruh dalil Gugatan Para Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya secara nyata dan tegas oleh Tergugat 14 dan 15 ;

2.-----Bahw
a terhadap dalil Gugatan Para Penggugat pada posita angka 11 dan 12 yang pada intinya *menyatakan bahwa H. Abdul Kholis alias amaq Jaranah mendapatkan atau menguasai tanah obyek sengketa poin 3.1 tersebut dengan cara Gadai dari Almarhum Amaq Rip Alias Loq Roep alias H. Abdul Rauf pada tahun 1968* adalah dalil yang sangat mengada-ada dan sebuah rekayasa belaka, karena tanah sengketa pada poin 3.1 tersebut H. Abdul Kholis alias amaq Jaranah telah menguasainya dan memiliki dengan sah dari sejak tahun 1951 dan telah termuat dalam pipil nomor 1108 atas nama Kasrih/ Aq. Djaranah Dsn. Banjak Subak Rutus nomor 45 Persil 131 Kelas II luas 0,285 ha, dimana tanah obyek sengketa pada poin 3.1 tersebut H. Abdul Kholis alias amaq Jaranah/ Kasrih mendapatkan dari Almarhum Amaq Rip Alias Loq Roep alias H. Abdul Rauf dengan cara Jual beli yang dilakukan pada tanggal 15 Juni 1951 sebagaimana yang tertulis atau termuat pada Surat TANDA PENDAFTARAN SEMENTARA TANAH MILIK INDONESIA yang dikeluarkan oleh Kepala Djawatan Pendaftaran dan Pajak Penghasilan pada tanggal 15 Juni 1951, dimana didalam surat TANDA PENDAFTARAN SEMENTARA TANAH MILIK INDONESIA tersebut tertulis pada tanggal 16/6-1951 Beli dr PP.no. 1043 a/n Loq Roep seharga 310 Ringgit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena itu terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa obyek sengketa pada poin 3.1 H. Abdul Kholis alias amaq Jaranah/ Kasrih (orangtua Tergugat 14 dan 15) menguasai dan memilikinya atas dasar membeli dari Amaq Rip Alias Loq Roep alias H. Abdul Rauf bukan mendapatkannya atas dasar Gadai sebagaimana yang didalilkan oleh Para Penggugat;

3.-----Bahw

a disisi lain dalam Gugatan Para Penggugat tertulis pada posita maupun petitum obyek sengketa pada poin 3.1 tersebut adalah **pipil nomor : 1045 Percil 131a** klas II luas 0, 285 ha **atas nama Amaq Rip Alias Loq Roep alias H. Abdul Rauf** sementara obyek sengketa pada poin 3.1 tersebut termuat dalam **pipil nomor : 1043 Percil 131** klas II luas 0, 285 ha atas nama **Loq Roep**, dan karena atas dasar jual beli sebagaimana yang terurai diatas sehingga terjadi perubahan pipil dan nama menjadi pipil nomor 1108 atas nama Kasrih/ Aq. Djaranah Dsn. Banjak Subak Rutus nomor 45 Persil 131 Kelas II luas 0,285 ha;

Bahwa dengan terjadinya perbedaan nomor pipil dan nomor percil meskipun berbeda satu angka , maka tentu terjadi perbedaan obyek, sehingga kelihatan dengan jelas bahwa Para Penggugat telah mengada-ada /salah dalam menarik obyek sengketa ;

4.-----Bahw

a terhadap dalil gugatan Penggugat pada posita angka 11 dan 12 tersebut merupakan dalil yang tidak jelas yang membuat Para Tergugat 14 dan 15 kebingungan karena dalam posita angka 11 tersebut tertulis bahwa pada **tahun 1956** obyek sengketa 3.1 digadai oleh Amaq Rip Alias Loq Roep alias H. Abdul Rauf kepada Amaq Si'un alias Loq Acih, kemudian pada **tahun 1954** tanah tersebut dioper gadai ke Amaq Ja'ranah alias H.Abdul Kholis seharga 750 Rupiah dan posita angka 12 diterangkan bahwa pada tahun **1968** tanah sawah sengketa tersebut beralih ke H.Abdul Kholis, artinya dari uraian tersebut Para Penggugat sejatinya tidak mengetahui kronologis yang sebenarnya terhadap obyek sengketa sehingga didalam membuat Gugatan semata-mata atas dasar mengada-ada atau merekayasa sebuah cerita tanpa didasarkan dengan fakta hukum yang sebenarnya ;

5.-----Bahw

a berdasarkan dalil Jawaban pada angka 2 yang terurai diatas, obyek sengketa pada poin 3.1 tersebut telah dikuasai oleh H. Abdul Kholis alias amaq Jaranah/ Kasrih dan dilanjutkan oleh ahli warisnya (tergugat 14 dan 15) sudah lama dan sudah lebih dari 30 tahun yaitu dikuasai oleh H. Abdul Kholis alias amaq Jaranah

Halaman 18 dari 48 Putusan Nomor 157/Pdt.G/2020/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari sejak tahun 1951 sampai saat ini dilanjutkan oleh ahli warisnya yaitu Tergugat 14 dan 15;

Bahwa fakta hukum gugatan Para penggugat telah Kadaluarsa sehingga pengajuan Gugatan ini merupakan perbuatan sia-sia belaka, oleh karena penguasaan tanah obyek sengketa hingga saat ini telah berjalan selama 69 tahun secara terus-menerus oleh H. Abdul Kholis alias amaq Jaranah dan atau keturunannya tanpa pernah ada gangguan dan gugatan dari siapapun, termasuk dari Para penggugat Bahwa jangankan penguasaan tanah obyek sengketa selama 69 tahun, penguasaan selama 30 tahun saja tanpa menunjukkan alas hak dari tanah obyek sengketa, maka otomatis berpindah menjadi hak milik (ex Pasal 1963 KUH Perdata), apalagi dalam perkara a quo terbukti beralas hak autentik dimana surat TANDA PENDAFTARAN SEMENTARA TANAH MILIK INDONESIA yang dikeluarkan oleh Kepala Djawatan Pendaftaran dan Pajak Penghasilan pada tanggal 15 Juni 1951 adalah merupakan bukti kepemilikan yang autentik yang sama kuatnya dengan Sertifikat sebagai bukti kepemilikan;

Bahwa Kemudian berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku bahwa gugatan para Penggugat jelas sudah Kadaluarsa sebagaimana pasal 1967 KUH Perdata yang menyatakan bahwa *"semua tuntutan Hukum, baik yang bersifat kebendaan maupun yang bersifat perorangan, hapus karena Daluwarsa setelah lewatnya waktu 30 tahun"*, oleh karena itu hak untuk mengajukan keberatannya atau gugatannya sudah daluwarsa, Sehingga dengan demikian tidak ada alasan hukum bagi Tergugat 14 dan 15 untuk dihukum menyerahkan Tanah Obyek Sengketa poin 3.1 kepada Para Penggugat ;

Bahwa dengan hal-hal yang terurai diatas, maka dalil gugatan Para Penggugat sudah sepatutnya ditolak untuk seluruhnya ;

6. -----Bahwa selanjutnya apa yang dinyatakan oleh Para Penggugat dalam dalil gugatan pada posita angka 16 yang meminta agar terhadap Obyek Sengketa dilakukan penyitaan adalah permintaan mengada-ada. Karena jika dilihat dari fakta yang ada dan bukti autentik, maka sangat jelas Tanah Obyek Sengketa bukanlah merupakan milik dari Para Penggugat, sehingga suatu hal yang tidak masuk akal jika Para Penggugat meminta penyitaan atas barang yang bukan miliknya dan untuk diketahui juga bahwa Tergugat 14 dan 15 tidak ada niat untuk mengalihkan (menjual) Tanah Obyek Sengketa tersebut. Oleh karenanya maka sudah sepatutnya permohonan Para Penggugat tersebut haruslah ditolak.

Halaman 19 dari 48 Putusan Nomor 157/Pdt.G/2020/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan seluruh uraian di atas, Tergugat 14 dan 15 meminta kepada Yth. Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memberikan Putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

-----Mene
rima Eksepsi Tergugat 14 dan 15 untuk seluruhnya;

-----Meny
atakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

-----Meno
lak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

-----Meng
hukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat I s/d XIII, XVI, XVIII dan Jawaban Tergugat XIV dan XV tersebut, Para Penggugat telah menyampaikan Replik dan kemudian Tergugat I s/d XIII, XVI, XVIII dan Jawaban Tergugat XIV dan XV juga telah menyampaikan Duplik yang isinya untuk menyingkat putusan ini tidak diuraikan di bawah ini, melainkan tertuang dalam Berita Acara Persidangan ;

Menimbang, bahwa Para Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Surat Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia No. Buku Pendaftaran Huruf C, 1435, Percil 65 a, Klas II, Luas 2,230 Ha (223 are) Tanggal 11 Juli 1952 atas nama Amaq Rip, diberi tanda P-1;
2. Surat Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia No. Buku Pendaftaran Huruf C, 1043, Percil 131 b, Klas II, Luas 0,115 Ha (11,5 are) Tanggal 10 Januari 1958 atas nama Loq Rup, diberi tanda P-2;
3. Surat Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia No. Buku Pendaftaran Huruf C, 1045, Percil 131 a, Klas II, Luas 0,285 Ha (28,5 are) Tanggal 11 Juni 1954 atas nama Loq Roep, diberi tanda P-3;
4. Surat Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia No. Buku Pendaftaran Huruf C, 893, Percil 155, Klas III, Luas 0,180 Ha (18 are) Tanggal 11 Juni 1954 atas nama L. Roep, diberi tanda P-4;

Halaman 20 dari 48 Putusan Nomor 157/Pdt.G/2020/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Surat Keterangan Tanah No. 207/PMB.IX/1963 Tanggal 27 September 1963 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pajak Hasil Bumi Lombok Mataram, diberi tanda P-5;
6. Surat Jual Beli antara Haji Seneng dengan Amaq Rip atas sebidang tanah Pipil No. 1250, Percil No. 65 a, Klas II, Luas 1,145 Ha, diberi tanda P-6;
7. Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.4/52/Kesra./2020 tanggal 30 September 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Pringgabaya, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut telah dibubuhi materai secukupnya serta telah didaftarkan dalam register yang diperuntukan untuk itu di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong sebagai surat bukti maka menurut Majelis surat-surat bukti tersebut secara hukum dapat diterima sebagai alat bukti surat dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Tergugat I, II, III, IV dan XVI tersebut untuk menguatkan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Surat Keterangan Jual Sawah tertanggal 13 Agustus 1960 antara HAJI RAUF dengan AMAQ SIMBAH sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah), diberi tanda T 1.2.3.4.16-1;
2. Surat Ketetapan Pajak Hasil Bumi No. 45 tanggal 17 Oktober 1964 atas nama wajib pajak Amaq Simbah, diberi tanda T 1.2.3.4.16-2;
3. Surat Keterangan Tanah Nomor : 22/IPEDA/III/1968 Tanggal 9 Februari 1968, diberi tanda T 1.2.3.4.16-3;
4. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1998 NO.SPPT : 52.03.030.004.007-0064.0/98-01 Tanggal 1 April 1998 atas nama wajib pajak Amaq Simbah, diberi tanda T 1.2.3.4.16-4;
5. Surat Keterangan Jual Sawah Register No. 27/1951 tertanggal 11 Mei 1951 antara HAJI RAUF dengan AMAQ GUNISAH sebesar \$ 250,- (dua ratus lima puluh ringgit), diberi tanda T 1.2.3.4.16-1;
6. Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia Huruf C 1456 a Percsil 131 a Kelas II Luas 0,285 Ha tanggal 22 Desember 1956 atas nama A. Gunisah, diberi tanda T 1.2.3.4.16-2;
7. Keterangan Tanah Nomor : 45/PPD.X/III/1968 Tanggal 25 April 1968, diberi tanda T 1.2.3.4.16-3;
8. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2021 NOP : 52.03.030.004.006-0027.0 Tanggal 11 Januari 2021 atas nama wajib pajak Amaq Suarni, diberi tanda T 1.2.3.4.16-4;

Halaman 21 dari 48 Putusan Nomor 157/Pdt.G/2020/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut telah dibubuhi materai secukupnya serta telah didaftarkan dalam register yang diperuntukan untuk itu di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong sebagai surat bukti maka menurut Majelis surat-surat bukti tersebut secara hukum dapat diterima sebagai alat bukti surat dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Tergugat V, VI, VII, VIII, IX, X tersebut untuk menguatkan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Surat Keterangan Jual Sawah Register No. 33/2602 tertanggal 13 Maret 1926 antara Amaq Rip Alias Haji Muh Rauf dengan Hadji Seneng sebesar \$ 185,- (seratus delapan puluh lima ringgit) dengan luas 1.145 Ha, diberi tanda T 5.6.7.8.9.10-1;
2. Surat Keterangan Jual Sawah No. 28 tertanggal 15 September 1959 antara Haji Muh Rif Alias Amaq Rip dengan AMAQ REPAH Alias HAJI REPAH sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dengan luas 0,765 Ha (76,5 are), diberi tanda T 5.6.7.8.9.10-2;
3. Surat Ketetapan Pajak Hasil Bumi No. 45 Tanggal 12 Oktober 1964 Nomor blok 65 a, Kelas II, Luas 0,765 Ha, atas nama maq Repah wajib pajak Amaq Repah, diberi tanda T 5.6.7.8.9.10-3;
4. Surat Keterangan Tanah Nomor : 27/WPJ.10/III/1983 Tanggal 17 Maret 1983 atas nama Amaq Repah, Pipil Nomor 1504, Persil No. 65 a, Klas II, Luas 0,765 Ha dan Persil No. 65 a, Klas II, Luas 0,270 Ha, diberi tanda T 5.6.7.8.9.10-4;
5. Surat Keterangan Jual Sawah tertanggal 16 September 1969 antara AMAQ REPAH Alias HAJI REPAH dengan MAMIQ HASANAH sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dengan luas 27 are, diberi tanda T 5.6.7.8.9.10-5;
6. Surat Pernyataan tertanggal 1 September 2020 antara Sulaiman, S.Pd (pihak pertama) dengan Hikmatul Khairi, S.Pd (pihak kedua) terkait gadai tanah sawah seluas 17 are sebesar Rp. 67.500.000,- (enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), diberi tanda T 5.6.7.8.9.10-6;
7. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2021 NOP : 52.03.030.004.007-0095.0 Tanggal 11 Januari 2021 atas nama wajib pajak H. Ahmad Usman, diberi tanda T 5.6.7.8.9.10-7;
8. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2021 NOP : 52.03.030.004.007-0065.0 Tanggal 11 Januari 2021 atas nama wajib pajak Sulaiman A. MN, diberi tanda T 5.6.7.8.9.10-8;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut telah dibubuhi materai secukupnya serta telah didaftarkan dalam register yang diperuntukan untuk itu di

Halaman 22 dari 48 Putusan Nomor 157/Pdt.G/2020/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong sebagai surat bukti maka menurut Majelis surat-surat bukti tersebut secara hukum dapat diterima sebagai alat bukti surat dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Tergugat XI, XII, XIII tersebut untuk menguatkan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Sertifikat Hak Milik No. 17 terbit tanggal 26 Februari 1990, Gambar Situasi Nomor 354/1990 tanggal 22 Januari 1990 yang terletak di Desa Santong, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, NTB dengan luas 7894 M2, atas nama Amaq Sahnim, diberi tanda T 11.12.13-1;
2. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1996 NO.SPPT : 52.03.030.004.007-0066.0/96-01 Tanggal 1 April 1996 atas nama wajib pajak Amaq Usni, diberi tanda T 11.12.13-2;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut telah dibubuhi materai secukupnya serta telah didaftarkan dalam register yang diperuntukan untuk itu di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong sebagai surat bukti maka menurut Majelis surat-surat bukti tersebut secara hukum dapat diterima sebagai alat bukti surat dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Tergugat XVIII tersebut untuk menguatkan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia atas nama A Gunisah No. Buku Pendaftaran Huruf C. 351 Tanggal 13 Juni 1958, Persil No. 155, Kelas III, Luas 0,510 Ha, diberi tanda T 18-1;
2. Surat Keterangan Tanah Nomor : 21/WPJ.10/III/1979 Tanggal 22 Februari 1979 atas nama Amaq Gunisah, Pipil Nomor 351, Persil No. 155, Klas III, Luas 0,510 Ha, diberi tanda T 18-2;
3. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2020 NOP : 52.03.030.006-0065.0 Tanggal 13 Januari 2020 atas nama wajib pajak H. Abdul Halis, diberi tanda T 18-3;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut telah dibubuhi materai secukupnya serta telah didaftarkan dalam register yang diperuntukan untuk itu di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong sebagai surat bukti maka menurut Majelis surat-surat bukti tersebut secara hukum dapat diterima sebagai alat bukti surat dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Tergugat XIV, XV tersebut untuk menguatkan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa :

Halaman 23 dari 48 Putusan Nomor 157/Pdt.G/2020/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia No.Buku Pendaftaran Huruf C 1108 Tanggal 15 Juni 1951 Persil 131, Kelas II, Luas 0,285 Ha atas nama Kasrih / Amaq Djaranah, diberi tanda T 14.15-1;
2. Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah tanggal 10 April 1979 atas nama wajib pajak Amaq Jaranah, diberi tanda T 14.15-2;
3. Surat Keterangan Tanah No : 011/IPEDA/SKT/Mtr/II/1980 Tanggal 20 Februari 1980, diberi tanda T 14.15-3;
4. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2018 NOP : 52.03.030.004.006-0051.0 Tanggal 8 Januari 2018 atas nama wajib pajak Amaq Yanah, diberi tanda T 14.15-4;
5. Surat Pernyataan Jual Beli Tanah Sawah tanggal 2 Juli 2019 antara Drs. SYARIFUDIN dengan NURAINI terkait tanah sawah seluas \pm 806 M2 sebesar Rp. 129.000.000,- (seratus dua puluh sembilan juta rupiah), diberi tanda T 14.15-5;
6. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2020 NOP : 52.03.030.004.006-0163.0 Tanggal 10 November 2020 atas nama wajib pajak Nuraini dan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama NURAINI, diberi tanda T 14.15-6;
7. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2020 NOP : 52.03.030.004.006-0164.0 Tanggal 10 November 2020 atas nama wajib pajak HALMAN dan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama HALMAN, diberi tanda T 14.15-7;
8. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2021 NOP : 52.03.030.004.006-0163.0 Tanggal 11 Januari 2021 atas nama wajib pajak NURAINI dan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama NURAINI, diberi tanda T 14.15-8;
9. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2021 NOP : 52.03.030.004.006-0164.0 Tanggal 11 Januari 2021 atas nama wajib pajak HALMAN dan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama HALMAN, diberi tanda T 14.15-9;
10. Surat Keterangan Hibah Nomor ; 01/15.5/Pem/2006 Tanggal 29 Maret 2006 antara HAJI ABDUL HALIS (pihak I sebagai pemberi hibah) dengan AMAQ IYANAH, Dkk (pihak II sebagai penerima hibah), diberi tanda T 14.15-10;
11. Silsilah Keluarga Kasrih Alias Amaq Jaranah / H. Abdul Kholis tanggal 10 Maret 2021, diberi tanda T 14.15-11;

Halaman 24 dari 48 Putusan Nomor 157/Pdt.G/2020/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Kwitansi tertanggal 9 Juli 2019 sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), diberi tanda T 14.15-12;
13. Silsilah Keluarga Kasrih Alias Amaq Jaranah / H. Abdul Kholis tanggal 10 Maret 2021, diberi tanda T 14.15-13;
14. Buku Register Kecamatan Terara III SB. Rutus No. 45, diberi tanda T 14.15-14;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut telah dibubuhi materai secukupnya serta telah didaftarkan dalam register yang diperuntukan untuk itu di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong sebagai surat bukti maka menurut Majelis surat-surat bukti tersebut secara hukum dapat diterima sebagai alat bukti surat dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui letak dan batas-batas obyek sengketa, Majelis Hakim pada Jumat tanggal 19 Maret 2021 telah melakukan Pemeriksaan Setempat terhadap obyek sengketa dengan hasil sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Setempat ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas Para Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksinya yang masing-masing telah memberikan keterangan :

1. Saksi **MUKSIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah terkait dengan sengketa tanah sawah;
- Bahwa letak tanah dalam perkara ini terletak di Embung Bombong, Desa Santong, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa luas tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini seluas 2,23 Ha;
- Bahwa batas-batas tanah obyek sengketa dalam perkara ini adalah sebagai berikut :
 - Sebelah utara : Sawah Amaq Selim;
 - Sebelah selatan : Sawah Amaq Ilah dan sawah H. Safi,i;
 - Sebelah timur : Sawah Amaq Sinim dan sawah H. Umar;
 - Sebelah barat : Sawah Amaq Sinin dan jalan raya;
- Bahwa saksi mengetahui luas dan batas-batas tanah obyek sengketa berdasarkan cerita dari H. RAUF;
- Bahwa Para Penggugat merupakan cucu dari H. RAUF;
- Bahwa saksi pernah melihat tanah obyek sengketa sudah lama;
- Bahwa yang mengerjakan tanah sawah tersebut adalah AMAQ SENIM, AMAQ SIMBAH dan AMAQ REPAH;

Halaman 25 dari 48 Putusan Nomor 157/Pdt.G/2020/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah sawah tersebut milik H. RAUF, awalnya H. RAUF meninggalkan tanah tersebut kemudian tanah tersebut dikerjakan oleh AMAQ SENIM, AMAQ SIMBAH dan AMAQ REPAH;
- Bahwa saksi pernah melihat H. RAUF mengerjakan tanah sawah tersebut;
- Bahwa H. RAUF memperoleh tanah tersebut dari H. SENENG dengan cara membeli;
- Bahwa H. RAUF menceritakan kepada saksi jika telah membeli tanah tersebut dari H. SENENG bertempat di sawah tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan harga berapa H. RAUF membeli tanah tersebut dari H. SENENG;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan H. SENENG;
- Bahwa sekarang H. RAUF telah meninggal dunia;
- Bahwa setelah H. RAUF meninggal dunia tanah sawah tersebut dikerjakan oleh AMAQ SENIM, AMAQ SIMBAH dan AMAQ REPAH;
- Bahwa AMAQ SENIM, AMAQ SIMBAH dan AMAQ REPAH memperoleh tanah dari H. RAUF dengan cara H. RAUF menggadaikan tanah tersebut kepada AMAQ SENIM, AMAQ SIMBAH dan AMAQ REPAH;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa nilai gadai tanah tersebut;
- Bahwa AMAQ SENIM, AMAQ SIMBAH dan AMAQ REPAH menguasai tanah sawah tersebut selama 57 tahun setelah ditinggalkan oleh H. RAUF karena H. RAUF pindah ke Labuhan Lombok Pringgabaya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, H. RAUF ada memiliki anak yang bernama DUS, MAHMUD;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar cerita jika H. RAUF menjual tanah sawah tersebut kepada orang lain;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat-surat terkait tanah obyek sengketa;
- Bahwa tidak ada orang lain yang keberatan jika AMAQ SENIM, AMAQ SIMBAH dan AMAQ REPAH mengerjakan tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti kapan H. RAUF ke Labuhan Lombok namun seingat saksi sebelum kemerdekaan Republik Indonesia;
- Bahwa seingat saksi H. RAUF meninggal dunia sekitar tahun 1957;
- Bahwa dasar AMAQ REPAH menguasai tanah obyek sengketa adalah setelah H. RAUF meminjam uang setelah saksi diceritakan oleh H. RAUF;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah uang yang dipinjam H. RAUF dari AMAQ REPAH;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dasar AMAQ SIMBAH menguasai tanah obyek

Halaman 26 dari 48 Putusan Nomor 157/Pdt.G/2020/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa;

- Bahwa saksi mengetahui H. RAUF meninggal dunia pada tahun 1957 setelah saksi diceritakan oleh orang tua saksi ketika orang tua saksi masih hidup di zaman PKI;
- Atas keterangan saksi tersebut, Para Pihak masing masing akan menanggapi dalam kesimpulan ;

2. Saksi **IKHWANUDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi akan menerangkan terkait dengan buku leter C dan buku induk yang terletak di Subak Lutos atas nama AMAQ RIF;
- Bahwa letak tanah yang tercatat didalam buku leter C dan buku induk tersebut terletak di Desa Santong, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa jumlah tanah obyek sengketa yang tercatat didalam buku leter C dan buku induk di Subak Lutos tersebut sebanyak 3 bidang tanah sawah masing-masing dengan luas 2,23 Ha, 28,5 are, 11 are dan 1 bidang tanah kebun dengan luas 19,5 are;
- Bahwa tanah sawah dengan luas 2,23 Ha nomor pipil 1435, percil 65 a, luas 28,5 are nomor pipil 1045, percil 131 a, luas 11 are nomor pipil 1045, percil 131, tanah kebun dengan luas 19,5 are saksi tidak ingat nomor pipil dan percilnya;
- Bawa saksi pernah melihat tanah obyek sengketa berupa 3 bidang tanah sawah;
- Bahwa saksi sebagai sedahan yang bertugas sebagai pemungut pajak bumi dan bangunan di wilayah Desa Santong, Kecamatan Terara, Lombok Timur sejak tahun 1985 sampai dengan 2000;
- Bahwa batas-batas tanah obyek sengketa dalam perkara ini adalah sebagai berikut :
 - Tanah sawah dengan luas 2,23 Ha, batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah utara : Parit, Kampung;
 - Sebelah selatan : Saksi lupa;
 - Sebelah timur : Ladang Amaq Pii dan H. Usman;
 - Sebelah barat : Sawah Amaq Sinim;
 - Tanah sawah dengan luas 28,5 are, batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah utara : Sawah Amaq Rahimi;
 - Sebelah selatan : Sawah Inaq Rif;
 - Sebelah timur : Sawah H. Haerudin;
 - Sebelah barat : Sawah Lok Sai;
 - Tanah sawah dengan luas 11 are, batas-batas sebagai berikut :

Halaman 27 dari 48 Putusan Nomor 157/Pdt.G/2020/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah utara : Jalan dan Parit;
- Sebelah selatan : Saksi lupa;
- Sebelah timur : Saksi lupa;
- Sebelah barat : Sawah Amaq Sinim;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas karena saksi sebagai sedahan karena saksi sering singgah ke sawah-sawah dan menanyakan kepada pekasih-pakasih yang ada di sawah tersebut;
- Bahwa tanah awah seluas 2,23 Ha sudah dibagi-bagi sekarang dan yang menguasai sekarang ini dan saksi lupa nama-namanya;
- Bahwa terkait dengan bukti surat Para Penggugat tertanda P-1 berupa Surat Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia No. Buku Pendaftaran Huruf C, 1435, Percil 65 a, Klas II, Luas 2,230 Ha (223 are) Tanggal 11 Juli 1952 atas nama Amaq Rip, bahwa saksi tidak pernah melihat bukti surat tersebut;
- Bahwa terkait dengan bukti surat Para Penggugat tertanda P-2 berupa Surat Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia No. Buku Pendaftaran Huruf C, 1043, Percil 131 b, Klas II, Luas 0,115 Ha (11,5 are) Tanggal 10 Januari 1958 atas nama Loq Rup, bahwa saksi tidak pernah melihat bukti surat tersebut;
- Bahwa terkait dengan bukti surat Para Penggugat tertanda P-3 berupa Surat Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia No. Buku Pendaftaran Huruf C, 1045, Percil 131 a, Klas II, Luas 0,285 Ha (28,5 are) Tanggal 11 Juni 1954 atas nama Loq Roep, bahwa saksi tidak pernah melihat bukti surat tersebut;
- Bahwa terkait dengan bukti surat Para Penggugat tertanda P-4 berupa Surat Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia No. Buku Pendaftaran Huruf C, 893, Percil 155, Klas III, Luas 0,180 Ha (18 are) Tanggal 11 Juni 1954 atas nama L. Roep, bahwa saksi tidak pernah bukti surat tersebut;
- Bahwa buku leter C dan buku induk sudah tidak berlaku sejak tahun 1960;
- Bahwa tinta merah di bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-4 tersebut apabila terjadi mutasi berupa jual beli atau hibah;
- Bahwa percil 65 a artinya lokasi / blok lokasi tanah;
- Bahwa percil 65 a dibuku leter C atas nama H. SENENG peralihan jual beli pada tahun klasiran 4150 berdasarkan jual beli 1250;
- Bahwa hak milik sekarang dalam bentuk sertifikat;
- Bahwa pipil bisa diajukan untuk penerbitan sertifikat;
- Bahwa percil 131 a (bukti surat P-3) pipil 1045 tidak tercatat di buku induk dan buku leter C yang saksi pegang;

Halaman 28 dari 48 Putusan Nomor 157/Pdt.G/2020/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa percil 131 a dan 131 b berdampingan lokasi tanahnya namun dipisahkan oleh parit, jalan, sungai;
- Bahwa pada saat saksi memungut pajak, saksi tidak pernah bertemu dengan pemilik tanah tersebut;
- Bahwa pada tahun 1985 saksi sudah tidak mengambil pajak dilokasi tanah obyek sengketa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa sekarang yang menguasai tanah obyek sengketa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika tanah obyek sengketa pernah dijual kepada orang lain atau tidak;
- Bahwa saksi diceritakan batas-batas tanah obyek sengketa oleh pekasih pada saat itu;
- Bahwa saksi diceritakan terkait dengan batas-batas tanah obyek sengketa pada tahun 1991;
- Atas keterangan saksi tersebut, para pihak masing-masing akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat XVI dan Tergugat XVIII serta dari Kuasa Tergugat XIV dan Tergugat XV juga telah mengajukan saksi-saksinya yang masing-masing telah memberikan keterangan :

1. Saksi **H. IMAM MAHYUDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah terkait dengan masalah tanah sawah;
- Bahwa letak tanah dalam perkara ini terletak di Embung Bombong, Desa Santong, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa jumlah tanah obyek sengketa dalam perkara ini sebanyak 4 bidang tanah yang terdiri dari 3 bidang tanah sawah dan 1 bidang tanah kebun;
- Bahwa luas masing-masing tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah sebagai berikut tanah sawah pertama luasnya 28,5 are, tanah sawah kedua seluas 28,5 are, tanah sawah ketiga seluas 2,20 Ha dan tanah kebun seluas 51 are;
- Bahwa batas-batas tanah sawah pertama dengan luas 28,5 are adalah sebagai berikut :

Halaman 29 dari 48 Putusan Nomor 157/Pdt.G/2020/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah utara : Sawah Amaq Rahmi;
- Sebelah selatan : Sekarang sawah Amaq Adi dan Subawai dulu sawah milik saksi;
- Sebelah timur : Sawah H. Ismail dan Amaq Suni;
- Sebelah barat : Sawah Amaq Siun dan Inaq Sinin;
- Bahwa batas-batas tanah sawah kedua dengan luas 28,5 are adalah sebagai berikut :
 - Sebelah utara : Sawah Amaq Sidah;
 - Sebelah selatan : Sawah Amaq Gunisah;
 - Sebelah timur : Sawah Dulamin;
 - Sebelah barat : Masjib banyak;
- Bahwa batas-batas tanah sawah ketiga dengan luas 2,20 Ha adalah sebagai berikut :
 - Sebelah utara : Saluran / parit;
 - Sebelah selatan : Sawah Amaq Salirah dan H. Syafii;
 - Sebelah timur : Ladang Amaq Sinin;
 - Sebelah barat : Sawah Amaq Sinin;
- Bahwa batas-batas tanah kebun dengan luas 51 are adalah sebagai berikut :
 - Sebelah utara : Masjid;
 - Sebelah selatan : Amaq Her;
 - Sebelah timur : Amaq Sinin, Inaq Mar, Inaq Suan;
 - Sebelah barat : Saluran;
- Bahwa saksi mengetahui luas dan batas-batas tanah obyek sengketa dalam perkara ini karena berdekatan dengan sawah milik saksi;
- Bahwa jarak sawah saksi dengan tanah obyek sengketa berjarak 2 petak sawah;
- Bahwa saksi lahir dan besar di Desa Santong, Terara, Lombok Timur;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan lokasi tanah obyek sengketa sekitar 600 meter;
- Bahwa bentuk tanah obyek sengketa dari dulu sampai dengan sekarang berbentuk tanah sawah dan tanah ladang;
- Bahwa tanah sawah pertama dengan luas 28,5 are sekarang dikuasai oleh NURAINI, HALMAN, ARPAN karena NURAINI dan HALMAN mendapat bagian dari orang tuanya yang bernama H. ABDUL HALIZ sedangkan ARPAN menguasai tanah karena menerima gadai;
- Bahwa sekarang H. ABDUL HAFIZ telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi sering melihat H. ABDUL HALIZ mengerjakan tanah sawah tersebut karena saksi sawah saksi berdekatan dengan tanah sawah H. ABDUL HALIZ;

Halaman 30 dari 48 Putusan Nomor 157/Pdt.G/2020/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa H. ABDUL HAFIZ mendapatkan tanah dari H. ABDUL RAUF dengan cara membeli;
- Bahwa setelah membeli tanah tersebut, H. ABDUL HAFIZ langsung menguasai dan menggarap tanah sawah tersebut;
- Bahwa H. ABDUL HAFIZ membeli tanah sawah tersebut dari H. ABDUL RAUF sebelum tahun 1960;
- Bahwa saksi lahir tahun 1945 namun didalam Kartu Tanda Penduduk milik saksi tertera tahun 1950;
- Bahwa saksi mengetahui jika H. ABDUL RAUF menjual tanah kepada H. ABDUL HAFIZ pada saat diceritakan kepada ibu kandung saksi yang bernama INAQ ICAH;
- Bahwa H. ABDUL HAFIZ membeli tanah sawah dari H. ABDUL RAUF dengan harga Rp. 775 (tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah);
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat jual beli tanah antara H. ABDUL RAUF dengan H. ABDUL HAFIZ;
- Bahwa tanah sawah kedua dengan luas 28,5 are sekarang dikuasai oleh AMAQ GUNISAH yang merupakan saudara dari H. ABDUL HAFIZ;
- Bahwa AMAQ GUNISAH mendapatkan tanah sawah kedua tersebut dari AMAQ MINAH pada tahun 1951;
- Bahwa AMAQ GUNISAH mendapat tanah dengan cara jual beli;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau bertemu dengan AMAQ MINAH;
- Bahwa saksi tidak mengetahui transaksi jual beli tanah sawah kedua tersebut;
- Bahwa AMAQ GUNISAH merupakan saudara AMAQ RAUF;
- Bahwa setelah AMAQ GUNIRAH meninggal dunia tanah sawah dikuasai oleh AMAQ SIMBAH, AMAQ SUN Alias NASIP;
- Bahwa tanah sawah kedua tersebut sekarang dikuasai oleh AMAQ YUN, ISMAIL Alias AMAQ SUWARNI, PAK GURU SYAFRUDIN, S.Pd;
- Bahwa AMAQ SIMBAH membagi tanah sawah tersebut kepada anak kandungnya menjadi 3 bagian masing-masing dengan luas 9 are;
- Bahwa tanah sawah ketiga dengan luas 2,20 Ha dahulu dikuasai oleh H. SENENG;
- Bahwa sekarang H. SENENG telah meninggal dunia;
- Bahwa setelah H. SENENG meninggal dunia, tanah sawah tersebut dikuasai oleh anaknya yang bernama MAMIQ RASYID dan MAMIQ SANAH, AMAQ REPAH, AMAQ SIMISAH;
- Bahwa tanah seluas 2,20 Ha tersebut dibeli oleh AMAQ SIMBAH dari H. RAUF

Halaman 31 dari 48 Putusan Nomor 157/Pdt.G/2020/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan H. RAUF beli dari H. SENENG;

- Bahwa H. SENENG menjual tanah kepada H. RAUF seluas 1,14 Ha dan sisanya seluas 1,08 Ha dikuasai oleh MAMIQ RASYID dan MAMIQ SANAH;
- Bahwa tanah seluas 1,14 Ha sekarang dikuasai oleh H.M. USMAN, SULAIMAN,SPd, RAJAB Alias NAJAMU, SODAH Alias INAQ UDIN, KHAERIAH Alias INAQ US, RAUDAH Alias INAQ HER;
- Bahwa H. USMAN dan SULAIMAN, S.Pd menguasai tanah sawah seluas 76 are sedangkan RAJAB Alias NAJAMU, SODAH Alias INAQ UDIN menguasai tanah sawah seluas 38 are;
- Bahwa H. USMAN mendapat tanah dari orang tuanya yang bernama AMAQ REPAH alias H. REPAH;
- Bahwa orang tua RAJAB adalah AMAQ SIMBAH alias SIMBAH;
- Bahwa saksi mengetahui jika AMAQ SIMBAH membeli tanah dari H. RAUF setelah di ceritakan oleh H. RAUF;
- Bahwa seingat saksi AMAQ SIMBAH membeli tanah dari H. RAUF dengan harga Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) pada tahun 1959 atau 1960;
- Bahwa AMAQ REPAH, AMAQ SIMBAH sekarang telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi mengetahui jual beli setelah melihat surat jual beli dan diceritakan langsung oleh H. RAUF;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan H. RAUF;
- Bahwa tanah seluas 1,10 Ha dikuasai oleh AMAQ USNIWATI, MISBAN, KASIM karena mendapat bagian dari orang tuanya yang bernama AMAQ SAHNIM karena AMAQ SAHNIM dapat tanah dengan cara membeli dari MAMIQ RASYID dan AMAQ SANAH pada tahun 1970 karena pada saat itu saksi diberitahu langsung oleh AMAQ SAHNIM;
- Bahwa tanah tersebut telah bersertifikat pada tahun 1990 atas nama AMAQ SAHNIM dengan luas 79 are;
- Bahwa tanah dengan sisa 27 are tersebut dikuasai oleh anak AMAQ REPAH yang bernama SELIMIN, MURNI Alias INAQ BAHAR, SAHMIN Alias INAQ SAM, SYARIAH Alias INAQ AHMAD, HAERIAH Alias INAQ IKIM;
- Bahwa tanah H. RAUF seluas 1,14 Ha telah dijual oleh H. REPAH;
- Bahwa dulu saksi tetap melihat AMAQ SAHNIM mengerjakan tanah obyek sengketa;
- Bahwa sekarang AMAQ SAHNIM telah meninggal dunia;
- Bahwa tanah tersebut dikuasai selama kurang lebih 60 tahun dan tidak ada pihak lain yang keberatan;

Halaman 32 dari 48 Putusan Nomor 157/Pdt.G/2020/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat orang tua Para Penggugat meminta tanah dari Para Tergugat;
- Bahwa H. RAUF meninggal di Pringgabaya pada tahun 1968, saat itu saksi hadir karena saksi yang memandikan jenazah H. RAUF;
- Bahwa dulu H. RAUF pindah dari Desa Santong ke Terara pada tahun 1961 karena berjualan nasi di Pasar Terara;
- Bahwa seingat saksi, H. RAUF membeli tanah dari H. SENENG sekitar tahun 1933 setelah saksi melihat surat jual beli;
- Bahwa surat jual beli antara H. RAUF dengan H. SENENG diserahkan kepada H. USMAN;
- Bahwa yang membayar pajak atas tanah obyek sengketa sekarang adalah H. USMAN dan dulu dibayar oleh AMAQ SIMBAH dan H. RAUF;
- Bahwa batas-batas tanah kebun seluas 12,5 are sebagai berikut :
 - Sebelah utara : Sibawaeh;
 - Sebelah selatan : Amaq Her;
 - Sebelah timur : Inaq Mar, Inaq Suwarni, Mah;
 - Sebelah barat : Amaq Rihanah yang sekarang dikuasai oleh anaknya yang bernama UKER alias AMAQ SYARAFUDIN;
- Bahwa AMAQ YANAH mendapatkan tanah dari H. ABDUL HALIZ;
- Bahwa H. ABDUL HALIZ dapat tanah dari AMAQ GUNISAH;
- Bahwa luas tanah keseluruhan milik AMAQ GUNISAH didalam pipil seluas 51 are;
- Bahwa saksi pernah melihat surat jual beli antara H. RAUF dengan H. SENENG, bahwa didalam surat jual beli tersebut harga tanah tersebut sebesar 185 Ringgit pada tahun 1933;
- Bahwa H. RAUF menguasai tanah pada tahun 1955 atau 1956 kemudian dijual kepada AMAQ SIMBAH dan AMAQ REPAH;
- Bahwa AMAQ REPAH membeli tanah dengan harga Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dengan luas 76 are pada tahun 1959;
- Bahwa pada tahun 1959 tersebut saksi baru kelas 6 SR;
- Bahwa batas-batas tanah sekarang dengan dulu sama;
- Bahwa ahli waris H. RAUF adalah MAHRIF, RATIH, MUSTAFA, MAHMUD Alias AMAQ SIDIH, SOHDIH;
- Bahwa H. RAUF pernah menggarap tanah obyek sengketa sebelum dijual kepada AMAQ SIMBAH dan AMAQ REPAH;
- Bahwa tanah seluas 28,5 are yang terletak di Orong Banyak sekarang dikuasai

Halaman 33 dari 48 Putusan Nomor 157/Pdt.G/2020/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh NURAINI, HALMAN, ARFAN setelah menerima hibah dari orang tuannya;;

- Atas keterangan saksi tersebut, para pihak masing-masing akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi **MUH. AMIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah terkait dengan masalah tanah sawah;
- Bahwa letak tanah dalam perkara ini terletak di Desa Santong, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa jumlah tanah obyek sengketa dalam perkara ini sebanyak 4 bidang tanah yang terdiri dari 3 bidang tanah sawah yang terletak di Orong Mumbung dan 1 bidang tanah kebun yang terletak di Orong Kesuma;
- Bahwa luas masing-masing tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah sebagai berikut tanah sawah pertama luasnya 78,5 are, tanah sawah kedua seluas 1,10 Ha, tanah sawah ketiga seluas 38,5 are dan tanah kebun seluas 18 are;
- Bahwa batas-batas tanah sawah pertama dengan luas 78,5 are adalah sebagai berikut :
 - Sebelah utara : Saluran air;
 - Sebelah selatan : Sawah Amaq Sailah;
 - Sebelah timur : Sawah Aamq Senim;
 - Sebelah barat : Sawah Amaq Repah;
- Bahwa batas-batas tanah sawah kedua dengan luas 1,10 Ha adalah sebagai berikut :
 - Sebelah utara : Saluran air;
 - Sebelah selatan : Amaq Sailah dan H. Sapii;
 - Sebelah timur : Sawah Amaq Sahnim;
 - Sebelah barat : saksi lupa;
- Bahwa batas-batas tanah sawah ketiga dengan luas 38,5 are adalah sebagai berikut :
 - Sebelah utara : Saluran air;
 - Sebelah selatan : Sawah H. Syafii;
 - Sebelah timur : Amaq Repah;
 - Sebelah barat : Amaq Sinim;
- Bahwa batas-batas tanah kebun dengan luas 18 are adalah sebagai berikut :
 - Sebelah utara : Rumah Amaq Siun;
 - Sebelah selatan : Kebun Amaq Kuti;

Halaman 34 dari 48 Putusan Nomor 157/Pdt.G/2020/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah timur : Tanah Amaq Suke;
- Sebelah barat : Sawah Amaq Rif;
- Bahwa saksi mengetahui luas dan batas-batas tanah obyek sengketa dalam perkara ini karena saksi menjabat sebagai pekasih sejak tahun 1990 sampai dengan saat ini;
- Bahwa yang menguasai tanah seluas 78,5 are adalah AMAQ SAHNIM, tanah seluas 1,10 Ha dikuasai oleh AMAQ REPAH sedangkan tanah seluas 38,5 are dikuasai oleh AMAQ SIMBAH;
- Bahwa tanah seluas 78,5 are tersebut AMAQ SAHNIM dapat beli dari MAMIQ RASYID dan MAMIQ SANAH namun saksi tidak mengetahui dengan harga berapa AMAQ SAHNIM membeli tanah tersebut karena saksi diceritakan langsung oleh AMAQ SAHNIM pada saat itu;
- Bahwa tanah seluas 78,5 are tersebut dikuasai oleh AMAQ HUSNI, SUBHAN, KASIM;
- Bahwa tanah seluas 1,10 Ha tersebut AMAQ REPAH membeli dari H. RAUF dan MAMIQ SANAH, saksi tidak mengetahui dengan harga berapa AMAQ REPAH membeli tanah tersebut dari H. RAUF;
- Bahwa AMAQ REPAH membeli tanah dari H. RAUF sekitar tahun 1966 karena saksi diceritakan oleh AMAQ REPAH pada tahun 1990 pada saat saksi menjabat sebagai Pekasih;
- Bahwa tanah seluas 1,10 Ha tersebut sekarang dikuasai oleh H. ABDUL RAHMAN, SULAIMAN, SODAH dan yang keempat saksi lupa namanya;
- Bahwa tanah seluas 38,5 are beli dari H. RAUF namun saksi tidak mengetahui harga tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat H. RAUF menguasai tanah obyek sengketa sekarang;
- Bahwa sekarang yang menguasai tanah obyek sengketa seluas 38,5 are tersebut adalah RAJAB, INAQ MUDIN, INAQ HER, INAQ US;
- Bahwa peralihan tanah baik karena jual beli ataupun hibah pasti tercatat di Kantor Desa;
- Bahwa saksi terakhir melihat tanah kebun yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini kemarin karena saksi lewat;
- Bahwa saksi mengetahui luas tanah dalam perkara ini setelah diceritakan oleh AMAQ JERANAH Alias H. ABDUL HALIZ setelah mendapat tanah dari AMAQ GUMISAH;
- Bahwa saksi pernah melihat AMAQ GUMISAH sudah menggarap tanah;

Halaman 35 dari 48 Putusan Nomor 157/Pdt.G/2020/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas saksi sebagai Pekasih adalah memungut pajak bumi dan bangunan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui surat-surat terkait penguasaan tanah nmaun saksi pernah diperlihatkan sertifikat oleh AMAQ SAHNIM pada tahun 1996;
- Bahwa nama wajib pajak terkait tanah obyek sengketa tersebut masing-masing dikuasai oleh ahli waris;
- Bahwa terkait tanah dengan luas 28,5 are tersebut, saksi mengetahui batas-batasnya yaitu sebagai berikut :
 - Sebelah utara : Amaq Rahmi;
 - Sebelah selatan : Subak;
 - Sebelah timur : Amaq Sumi;
 - Sebalah barat : Inaq Sinim dan Amaq Apik;
- Bahwa sekarang yang menguasai tanah seluas 28,5 are tersebut adalah HALMAN dan NURAINI;
- Bahwa dasar penguasaan tanah tersebut adalah beli dari saudaranya yang bernama Drs. Syarifudin;
- Bahwa HALMAN, NURAINI dan Drs. SYARIFUDIN tersebut merupakan ahli waris dari H. ABDUL HAFIZ;
- Bahwa saksi sebagai pekasi dari tahun 1990 sampai dengan saat ini;
- Bahwa H. ABDUL HAFIZ mendapatkan tanah dari AMAQ GUNISAH;
- Bahwa tidak ada yang keberatan jika AMAQ JERANAH menguasai tanah obyek sengketa;
- Bahwa AMAQ JERANAH punya tanah yang tidak pernah dialihkan ke orang lain;
- Bahwa saksi tidak kenal H. ABDUL RAUF;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan H. ABDUL RAUF;
- Bahwa saksi mengetahui nama H. RAUF setelah diceritakan terkait transaksi jual beli tanah obyek sengketa;
- Atas keterangan saksi tersebut, para pihak masing-masing akan menanggapi dalam kesimpulan;

3. Saksi **MOCHAMAD BAEHAKI, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah melihat bukti surat Tergugat 14 dan Tergugat 15 tertanda T-1 berupa Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia No.Buku Pendaftaran Huruf C 1108 Tanggal 15 Juni 1951 Persil 131, Kelas II, Luas 0,285 Ha atas nama Kasrih / Amaq Djaranah;
- Bahwa saksi pernah melihat bukti surat Tergugat 14 dan Tergugat 15 tertanda T-2

Halaman 36 dari 48 Putusan Nomor 157/Pdt.G/2020/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah tanggal 10 April 1979 atas nama wajib pajak Amaq Jaranah;

- Bahwa saksi pernah melihat bukti surat Tergugat 14 dan Tergugat 15 tertanda T-3 berupa Surat Keterangan Tanah No : 011/IPEDA/SKT/Mtr/II/1980 Tanggal 20 Februari 1980;
- Bahwa saksi melihat bukti surat tersebut 1 tahun yang lalu;
- Bahwa saksi melihat bukti surat tersebut karena datang ke rumah saksi karena saksi sebagai sedahan Kecamatan Terara;
- Bahwa saksi sebagai sedahan Kecamatan Terara selama 15 tahun;
- Bahwa tujuan mereka datang ke rumah saksi adalah untuk mencocokkan pipil garuda, Ipeda dan Surat Keterangan Tanah;
- Bahwa setelah saksi mencocokkan dengan buku leter C yang saksi pegang ternyata sesuai dengan surat yang dibawa tersebut;
- Bahwa nomor buku yang saksi pegang tersebut nomor 45 ada tercantum pipil nomor 1043 atas nama LOQ RUF dengan percil 131 a kelas 2 terjadi perubahan pada bulan Juni 1951 dijual ke pipil nomor 1108 atas nama JARANAH;
- Bahwa pipil nomor 1108 tercatat atas nama AMAQ JARANAH dengan luas 0,28 Ha;
- Bahwa saksi mengetahui letak tanah tersebut;
- Bahwa saksi pernah ke lokasi tanah obyek sengketa;
- Bawa pipil nomor 1045 tidak tercatat dan tidak ada nama, lokasi di lain tempat dan tidak ada tercatat dibuku leter C yang saksi pegang;
- Bahwa pipil 1045 atas nama LOQ SAAT terjadi perubahan ke pipil 1745 tercatat atas nama LOQ SIMON Gunung Belek;
- Bahwa pipil nomor 1045 terletak di subak lendang suradadi barat atas nama LOQ SAAT dengan percil nomor 183 dengan luas 92 are;
- Bahwa luas dibuku leter c yang saksi pegang seluas 0,285 Ha;
- Bahwa terkait bukti surat Para Penggugat tertanda P-2 berupa Surat Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia No. Buku Pendaftaran Huruf C, 1043, Percil 131 b, Klas II, Luas 0,115 Ha (11,5 are) Tanggal 10 Januari 1958 atas nama Loq Rup, tidak tercatat didalam buku leter C Subak Lutus;
- Bahwa terkait bukti surat Para Penggugat tertanda P-3 berupa Surat Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia No. Buku Pendaftaran Huruf C, 1045, Percil 131 a, Klas II, Luas 0,285 Ha (28,5 are) Tanggal 11 Juni 1954 atas nama Loq Roep, tidak tercatat didalam buku leter C Subak Lutus;
- Bahwa buku klasiran 4150 tidak tercatat;

Halaman 37 dari 48 Putusan Nomor 157/Pdt.G/2020/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa LOK RAUF punya tanah seluas 1,5 are berdasarkan dibuku leter C yang saksi pegang;
- Bahwa pipil bisa berupa karena sebagai subyek sedangkan percil tidak bisa berubah karena sebagai obyek;
- Atas keterangan saksi tersebut, para piha masing-masing akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat putusan ini segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan telah dianggap termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa baik Para Penggugat maupun Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat XVI dan Tergugat XVIII serta dari Kuasa Tergugat XIV dan Tergugat XV telah mengajukan kesimpulan masing masing tertanggal 28 April 2021 dan akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam eksepsi

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat XVI dan Tergugat XVIII di dalam jawabanya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya Gugatan Para Penggugat adalah gugatan yang tidak lengkap dimana Para Penggugat tidak melibatkan beberapa orang mengakibatkan Gugatan Para Penggugat cacat formil dalam bentuk **plurium litis consortium**, yaitu yang ditarik sebagai pihak Tergugat tidak lengkap, sehingga gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima, sedangkan untuk Tergugat XIV dan Tergugat XV mengajukan eksepsi yang pada pokoknya pertama mengenai formalitas gugatan Para Penggugat bahwa Tergugat 17 atas nama NASIP alias AMAQ SUN tersebut telah meninggal dunia, dengan hal tersebut Para Penggugat melakukan perubahan Gugatan dengan mengganti pihak Tergugat 17 atas nama NASIP alias AMAQ SUN dengan ahli warisnya atau anaknya sebagai pihak/ sebagai Tergugat 17 dalam perkara ini bernama SABIRIN alias YUS, laki-laki beralamat di Pesume Dusun Santong Desa Santong, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, terhadap pergantian Pihak tersebut tentu Para Penggugat tidak tunduk atau tidak mengindahkan hukum acara Perdata yang berlaku serta melanggar asas-asas hukum acara perdata dengan demikian Gugatan

Halaman 38 dari 48 Putusan Nomor 157/Pdt.G/2020/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat Cacat Formil dan sudah sangat beralasan hukum Gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, kedua mengenai Gugatan Penggugat Kurang Pihak (**Plurium Litis Consortium**) dengan tidak ditarikny Drs. Syarifudin dan IRFAN PUTRA sebagai pihak dalam perkara ini yang ada hubungan hukum terhadap tanah obyek sengketa poin 3.1 tersebut, maka jelas gugatan Para Penggugat menjadi tidak lengkap, sehingga sudah sepatutnya gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 162 RBg, sebelum mempertimbangkan pokok perkara Majelis Hakim akan menentukan terlebih dahulu apakah alasan eksepsi yang dikemukakan Para Tergugat adalah beralasan atau Tidak? ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa alasan-alasan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I s/d Tergugat XIII, Tergugat XVI dan Tergugat XVIII serta Tergugat XIV dan Tergugat XV tersebut di atas Majelis Hakim melihat ada kesamaan yaitu mengenai eksepsi Gugatan Penggugat Kurang Pihak (**Plurium Litis Consortium**) sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan sekaligus;

Menimbang, bahwa mengenai Gugatan Penggugat Kurang Pihak (**Plurium Litis Consortium**) menurut Majelis Hakim untuk mengetahui apakah Gugatan Para Penggugat Kurang Pihak (**Plurium Litis Consortium**) akan diketahui setelah adanya pembuktian-pembuktian dalam pokok perkara serta berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No 305 K/Sip/1971 dan Putusan Mahkamah Agung No 3909 K/Pdt/1994 penggugat berhak untuk menentukan siapa saja yang harus digugat ;

Menimbang, bahwa untuk eksepsi Tergugat XIV dan Tergugat XV mengenai formalitas gugatan Para Penggugat karena ada pergantian Pihak dalam gugatan maka Para Penggugat tidak tunduk atau tidak mengindahkan hukum acara Perdata yang berlaku serta melanggar asas-asas hukum acara perdata dengan demikian Gugatan Para Penggugat Cacat Formil, berdasarkan Pasal 127 Rv yang menyatakan Penggugat berhak untuk mengubah atau mengurangi tuntutan sampai saat perkara diputus, tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, setelah mencermati Pasal 127 Rv tersebut, perubahan yang dilakukan oleh Para Penggugat terhadap pihak dalam gugatannya tidak masuk dalam pokok gugatan Para Penggugat sehingga dengan alasan tersebut terhadap eksepsi Tergugat I s/d Tergugat XIII, Tergugat XVI dan Tergugat XVIII serta Tergugat XIV dan Tergugat XV haruslah dinyatakan ditolak ;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat pada

Halaman 39 dari 48 Putusan Nomor 157/Pdt.G/2020/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya adalah 3 (tiga) bidang tanah obyek sengketa sebagaimana gugatan Para Penggugat adalah merupakan hak milik Para Penggugat selaku keturunan dari **H.ABDUL RAUF alias AMAQ RIP alias LOQ RUP** telah meninggal dunia pada tanggal 17 Desember 1957 di Dusun Ketapang Desa Pringgabaya Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur dan oleh karena Tanah Sawah Sengketa tetap dipertahankan oleh Para Tergugat secara tidak sah dan melawan hukum, maka sepantasnya Para Tergugat atau siapapun yang mendapatkan hak daripadanya, dihukum untuk menyerahkan Tanah Sawah Sengketa tersebut kepada Para Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat I s/d Tergugat XIII, Tergugat XVI dan Tergugat XVIII serta Tergugat XIV dan Tergugat XV telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya bahwa Penguasaan Tanah sengketa oleh Para Tergugat adalah syah dan legal berdasarkan peralihan hak dengan cara jual beli, sikap dan tindakan dari Para Tergugat khususnya Tergugat yang menguasai dan manggadai serta menjual sebagian tanah sengketa adalah dibenarkan dan dilindungi oleh hukum dan bukanlah sesuatu perbuatan yang melanggar hukum atau Perbuatan Melawan Hukum, ;

Menimbang, bahwa dari pokok gugatan Para Penggugat dan jawaban Tergugat I s/d Tergugat XIII, Tergugat XVI dan Tergugat XVIII serta Tergugat XIV dan Tergugat XV tersebut Majelis Hakim menemukan pokok permasalahan dari perkara *a quo* adalah ***“apakah benar obyek tanah sengketa merupakan milik dari Para Penggugat dan apakah penguasaan obyek tanah sengketa oleh Tergugat I s/d Tergugat XIII, Tergugat XVI dan Tergugat XVIII serta Tergugat XIV dan Tergugat XV merupakan perbuatan melawan hukum ?”***

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang kepemilikan tanah objek sengketa dan berdasarkan Pasal 283 RBg Para Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa sebelum melanjutkan pembahasan pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai hasil pemeriksaan setempat terhadap obyek sengketa ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada hari Jumat tanggal 19 Maret 2021 telah melakukan pemeriksaan setempat obyek sengketa, sebagaimana berita acara hasil pemeriksaan setempat bahwa menurut Kuasa Para Penggugat maupun Kuasa I s/d Tergugat XIII, Tergugat XVI dan Tergugat XVIII serta Tergugat XIV dan Tergugat XV terkait dengan tanah obyek sengketa 1.1 terletak di Orong Embung Subak Rutus, Desa

Halaman 40 dari 48 Putusan Nomor 157/Pdt.G/2020/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suradadi Barat yang saat ini masuk ke dalam wilayah Dusun Semelek, Desa Santong, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, luas tanah obyek sengketa 1.1 tersebut seluas 2,23 Ha, tanah obyek sengketa 2.1 terletak di Dusun Santong, Desa Santong, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, obyek sengketa 3.1 terletak di Dusun Santong, Desa Santong, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, untuk luas dan batas obyek sengketa ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan setempat tersebut terdapat fakta bahwa ada perbedaan untuk luas dan batas pada obyek sengketa sebagaimana berita acara pemeriksaan setempat, namun baik Para Penggugat dan I s/d Tergugat XIII, Tergugat XVI dan Tergugat XVIII serta Tergugat XIV dan Tergugat XV bersepakat bahwa benar tanah obyek sengketa adalah tanah yang dilakukan pemeriksaan setempat sebagaimana gambar di dalam berita acara pemeriksaan setempat dan berdasarkan pasal 180 RBg hasil pemeriksaan setempat tersebut dapat menjadi keterangan bagi hakim tentang adanya obyek yang diperkarakan oleh kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa Para Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat sebagaimana tersebut di atas P-1 berupa Surat Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia Huruf C, 1435, Percil 65 a, Klas II, Luas 2,230 Ha (223 are), P-2 berupa Surat Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia Huruf C, 1043, Percil 131 b, Klas II, Luas 0,115 Ha (11,5 are), P-3 berupa Surat Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia Huruf C, 1045, Percil 131 a, Klas II, Luas 0,285 Ha (28,5 are), P-4 Surat Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia Huruf C, 893, Percil 155, Klas III, Luas 0,180 Ha (18 are), P-5 berupa Surat Keterangan Tanah No. 207/PMB.IX/1963 Tanggal 27 September 1963, P-6 berupa Surat Jual Beli antara Haji Seneng dengan Amaq Rip atas sebidang tanah Pipil No. 1250, Percil No. 65 a, Klas II, Luas 1,145 Ha, P-7 berupa Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.4/52/Kesra./2020 tanggal 30 September 2020;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas Para Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksinya yang masing-masing telah memberikan keterangan yaitu Saksi **MUKSIN**, pada pokoknya menerangkan bahwa saksi mengetahui tentang sengketa tanah, letak luas dan batasnya, saksi mengetahui luas dan batas-batas tanah obyek sengketa berdasarkan cerita dari H. RAUF, Para Penggugat merupakan cucu dari H. RAUF, tanah sawah tersebut milik H. RAUF, awalnya H. RAUF meninggalkan tanah tersebut kemudian tanah tersebut dikerjakan oleh AMAQ SENIM, AMAQ SIMBAH dan AMAQ REPAH, saksi pernah melihat H. RAUF mengerjakan tanah sawah tersebut, H. RAUF memperoleh tanah tersebut dari H. SENENG dengan cara membeli, H. RAUF menceritakan kepada saksi jika telah membeli tanah tersebut dari H. SENENG, saksi

Halaman 41 dari 48 Putusan Nomor 157/Pdt.G/2020/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mengetahui dengan harga berapa H. RAUF membeli tanah tersebut dari H. SENENG. Saksi **IKHWANUDIN** pada pokoknya menerangkan terkait dengan buku leter C dan buku induk yang terletak di Subak Lutos atas nama AMAQ RIF, terletak di Desa Santong, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, sebanyak 3 bidang tanah sawah masing-masing dengan luas 2,23 Ha, 28,5 are, 11 are dan 1 bidang tanah kebun dengan luas 19,5 are, saksi tidak mengetahui siapa sekarang yang menguasai tanah obyek sengketa, saksi tidak mengetahui jika tanah obyek sengketa pernah dijual kepada orang lain atau tidak, saksi diceritakan terkait dengan batas-batas tanah obyek sengketa pada tahun 1991;

Menimbang, bahwa Tergugat I, II, III, IV dan XVI untuk menguatkan dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat T 1.2.3.4.16-1 berupa Surat Keterangan Jual Sawah tertanggal 13 Agustus 1960 antara HAJI RAUF dengan AMAQ SIMBAH, T 1.2.3.4.16-2 berupa Surat Ketetapan Pajak Hasil Bumi No. 45 tanggal 17 Oktober 1964, T 1.2.3.4.16-3 berupa Surat Keterangan Tanah Nomor : 22/IPEDA/III/1968 Tanggal 9 Februari 1968, T 1.2.3.4.16-4 berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1998, T 1.2.3.4.16-1 berupa Surat Keterangan Jual Sawah Register No. 27/1951 tertanggal 11 Mei 1951 antara HAJI RAUF dengan AMAQ GUNISAH, T 1.2.3.4.16-2 berupa Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia Huruf C 1456 a Percsil 131 a Kelas II Luas 0,285 Ha, T 1.2.3.4.16-3 berupa Keterangan Tanah Nomor : 45/PPD.X/III/1968 Tanggal 25 April 1968, T 1.2.3.4.16-4 berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2021 ;

Menimbang, bahwa Tergugat V, VI, VII, VIII, IX, X untuk menguatkan dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat T 5.6.7.8.9.10-1 berupa Surat Keterangan Jual Sawah Register No. 33/2602 tertanggal 13 Maret 1926 antara Amaq Rip Alias Haji Muh Rauf dengan Hadji Seneng, T 5.6.7.8.9.10-2 berupa Surat Keterangan Jual Sawah No. 28 tertanggal 15 September 1959 antara Haji Muh Rif Alias Amaq Rip dengan AMAQ REPAH Alias HAJI REPAH, T 5.6.7.8.9.10-3 berupa Surat Ketetapan Pajak Hasil Bumi No. 45 Tanggal 12 Oktober 1964 Nomor blok 65 a, Kelas II, Luas 0,765 Ha, T 5.6.7.8.9.10-4 berupa Surat Keterangan Tanah Nomor : 27/WPJ.10/III/1983 Tanggal 17 Maret 1983 atas nama Amaq Repah, T 5.6.7.8.9.10-5 berupa Surat Keterangan Jual Sawah tertanggal 16 September 1969 antara AMAQ REPAH Alias HAJI REPAH dengan MAMIQ HASANAH, T 5.6.7.8.9.10-6 berupa Surat Pernyataan tertanggal 1 September 2020 antara Sulaiman, S.Pd (pihak pertama) dengan Hikmatul Khairi, S.Pd (pihak kedua), T 5.6.7.8.9.10-7 berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2021, T 5.6.7.8.9.10-8 berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2021 ;

Halaman 42 dari 48 Putusan Nomor 157/Pdt.G/2020/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat XI, XII, XIII untuk menguatkan dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat T 11.12.13-1 berupa Sertifikat Hak Milik No. 17 terbit tanggal 26 Februari 1990 atas nama Amaq Sahnim, T 11.12.13-2 berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1996;

Menimbang, bahwa Tergugat XVIII untuk menguatkan dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat T 18-1 berupa Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia atas nama A Gunisah, T 18-2 berupa Surat Keterangan Tanah Nomor : 21/WPJ.10/III/1979 Tanggal 22 Februari 1979, T 18-3 berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2020;

Menimbang, bahwa Tergugat XI dan Tergugat XV untuk menguatkan dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat T 14.15-1 berupa Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia, T 14.15-2 berupa Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah, T 14.15-3 berupa Surat Keterangan Tanah, T 14.15-4 berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan, T 14.15-5 berupa Surat Pernyataan Jual Beli Tanah Sawah tanggal 2 Juli 2019 antara Drs. SYARIFUDIN dengan NURAINI, T 14.15-6 s/d T 14.15-9 berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan, T 14.15-10 berupa Surat Keterangan Hibah, T 14.15-11 berupa Silsilah Keluarga Kasrih Alias Amaq Jaranah / H. Abdul Kholis, T 14.15-12 berupa Kwitansi tertanggal 9 Juli 2019, T 14.15-13 berupa Buku Register Kecamatan Terara III SB. Rutus No. 45 ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas Tergugat I s/d Tergugat XIII, Tergugat XVI dan Tergugat XVIII serta Tergugat XIV dan Tergugat XV juga telah mengajukan saksi-saksinya yang masing-masing telah memberikan keterangan yaitu Saksi **H. IMAM MAHYUDIN**, pada pokoknya menerangkan Saksi mengetahui letak obyek yang disengketakan, sebanyak 4 bidang tanah yang terdiri dari 3 bidang tanah sawah dan 1 bidang tanah kebun, tanah sawah pertama dengan luas 28,5 are sekarang dikuasai oleh NURAINI, HALMAN, ARPAN karena NURAINI dan HALMAN mendapat bagian dari orang tuanya yang bernama H. ABDUL HALIZ sedangkan ARPAN menguasai tanah karena menerima gadai, H. ABDUL HAFIZ mendapatkan tanah dari H. ABDUL RAUF dengan cara membeli dari H. ABDUL RAUF sebelum tahun 1960 dengan harga Rp. 775 (tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah), tanah sawah kedua dengan luas 28,5 are sekarang dikuasai oleh AMAQ GUNISAH mendapatkan tanah sawah kedua tersebut dari AMAQ MINAH pada tahun 1951 dengan cara jual beli, tanah sawah kedua tersebut sekarang dikuasai oleh AMAQ YUN, ISMAIL Alias AMAQ SUWARNI, PAK GURU SYAFRUDIN, S.Pd, tanah sawah ketiga dengan luas 2,20 Ha dahulu dikuasai oleh H. SENENG kemudian dikuasai oleh anaknya yang bernama MAMIQ RASYID dan

Halaman 43 dari 48 Putusan Nomor 157/Pdt.G/2020/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAMIQ SANAH, AMAQ REPAH, AMAQ SIMISAH, tanah seluas 2,20 Ha tersebut dibeli oleh AMAQ SIMBAH dari H. RAUF dan H. RAUF beli dari H. SENENG. H. SENENG menjual tanah kepada H. RAUF seluas 1,14 Ha dan sisanya seluas 1,08 Ha dikuasai oleh MAMIQ RASYID dan MAMIQ SANAH, tanah seluas 1,14 Ha sekarang dikuasai oleh H.M. USMAN, SULAIMAN, SPd, RAJAB Alias NAJAMU, SODAH Alias INAQ UDIN, KHAERIAH Alias INAQ US, RAUDAH Alias INAQ HER, tanah seluas 28,5 are yang terletak di Orong Banyak sekarang dikuasai oleh NURAINI, HALMAN, ARFAN setelah menerima hibah dari orang tuannya. Saksi **MUH. AMIN**, pada pokoknya menerangkan Saksi mengetahui obyek yang disengketakan, yang menguasai tanah seluas 78,5 are adalah AMAQ SAHNIM, tanah seluas 1,10 Ha dikuasai oleh AMAQ REPAH sedangkan tanah seluas 38,5 are dikuasai oleh AMAQ SIMBAH, tanah seluas 78,5 are tersebut AMAQ SAHNIM dapat beli dari MAMIQ RASYID dan MAMIQ SANAH, AMAQ REPAH membeli tanah dari H. RAUF sekitar tahun 1966 karena saksi diceritakan oleh AMAQ REPAH pada tahun 1990 pada saat menjabat sebagai Pekasih, sekarang yang menguasai tanah obyek sengketa seluas 38,5 are tersebut adalah RAJAB, INAQ MUDIN, INAQ HER, INAQ US, sekarang yang menguasai tanah seluas 28,5 are tersebut adalah HALMAN dan NURAINI, dasar penguasaan tanah tersebut adalah beli dari saudaranya yang bernama Drs. Syarifudin, HALMAN, NURAINI dan Drs. SYARIFUDIN tersebut merupakan ahli waris dari H. ABDUL HAFIZ, H. ABDUL HAFIZ mendapatkan tanah dari AMAQ GUNISAH, saksi tidak kenal H. ABDUL RAUF, saksi tidak pernah bertemu dengan H. ABDUL RAUF. Saksi **MOCHAMAD BAEHAKI, S.H.**, pada pokoknya menerangkan Saksi pernah melihat bukti surat Tergugat 14 dan Tergugat 15 tertanda T-1 berupa Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia No.Buku Pendaftaran Huruf C 1108 Tanggal 15 Juni 1951 Persil 131, Kelas II, Luas 0,285 Ha atas nama Kasrih / Amaq Djaranah, saksi pernah melihat bukti surat Tergugat 14 dan Tergugat 15 tertanda T-2 berupa Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah tanggal 10 April 1979 atas nama wajib pajak Amaq Jaranah, saksi pernah melihat bukti surat Tergugat 14 dan Tergugat 15 tertanda T-3 berupa Surat Keterangan Tanah No : 011/IPEDA/SKT/Mtr/II/1980 Tanggal 20 Februari 1980, setelah saksi mencocokkan dengan buku leter C yang saksi pegang ternyata sesuai dengan surat yang dibawa tersebut, nomor buku yang saksi pegang tersebut nomor 45 ada tercantum pipil nomor 1043 atas nama LOQ RUF dengan persil 131 a kelas 2 terjadi perubahan pada bulan Juni 1951 dijual ke pipil nomor 1108 atas nama JARANAH, pipil nomor 1108 tercatat atas nama AMAQ JARANAH dengan luas 0,28 Ha, pipil nomor 1045 tidak tercatat dan tidak ada nama, lokasi di lain tempat dan tidak ada tercatat dibuku leter C yang saksi pegang, pipil 1045 atas nama LOQ SAAT terjadi perubahan ke pipil 1745 tercatat atas

Halaman 44 dari 48 Putusan Nomor 157/Pdt.G/2020/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama LOQ SIMON Gunung Belek, pipil nomor 1045 terletak di subak lendang suradadi barat atas nama LOQ SAAT dengan percil nomor 183 dengan luas 92 are, bukti surat Para Penggugat tertanda P-2 berupa Surat Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia No. Buku Pendaftaran Huruf C, 1043, Percil 131 b, Klas II, Luas 0,115 Ha (11,5 are) Tanggal 10 Januari 1958 atas nama Loq Rup, tidak tercatat didalam buku leter C Subak Lutus, bukti surat Para Penggugat tertanda P-3 berupa Surat Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia No. Buku Pendaftaran Huruf C, 1045, Percil 131 a, Klas II, Luas 0,285 Ha (28,5 are) Tanggal 11 Juni 1954 atas nama Loq Roep, tidak tercatat didalam buku leter C Subak Lutus, buku klasiran 4150 tidak tercatat;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan antara kedua belah pihak tersebut di atas :

Menimbang, bahwa terhadap Petitum angka 1 gugatan Para Penggugat untuk mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya, oleh karena petitum angka 1 tersebut erat kaitannya dengan petitum selanjutnya, maka petitum angka 1 ini akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim kemudian setelah dipertimbangkan petitum selanjutnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan mengenai alas hak terhadap kepemilikan suatu tanah setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria, sertifikat tanah yang sah di mata hukum adalah Sertifikat Hak Milik;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Para Penggugat tidak dapat menunjukkan dan memperlihatkan adanya surat kepemilikan atas tanah berupa sertifikat terhadap tanah objek sengketa, oleh karena Para Penggugat tidak dapat membuktikan adanya sertifikat maka perlu dibuktikan adanya riwayat tanah terhadap tanah objek sengketa;

Menimbang, bahwa dari bukti surat yang diajukan oleh Para Penggugat yaitu P-1, P-2, P-3, P-4 Surat Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia, P-5 berupa Surat Keterangan Tanah, sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Nomor 3176 k/Pdt/1988 tahun 1990 pada intinya menegaskan bahwa Surat Girik/ Leter C/ SPT bukanlah bukti kepemilikan tanah, akan tetapi hanya sebagai tanda pembayaran pajak sedangkan untuk tanah perlu dibuktikan dengan sertifikat yang merupakan bukti otentik kepemilikan tanah, sedangkan untuk bukti P-6 berupa Surat Jual Beli antara Haji Seneng dengan Amaq Rip atas sebidang tanah Pipil No. 1250, Percil No. 65 a, Klas II,

Halaman 45 dari 48 Putusan Nomor 157/Pdt.G/2020/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Luas 1,145 Ha, dari keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Para Penggugat tidak ada keterangan saksi yang menerangkan secara pasti tentang jual beli tersebut dan untuk bukti P-7 berupa Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.4/52/Kesra./2020 tanggal 30 September 2020 hanya sebatas menerangkan bahwa seseorang yang bernama H. Abdul Rauf alias Amaq Rip telah meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti bukti surat yang diajukan oleh Para Penggugat tersebut, meskipun tidak ada yang menunjukkan tentang bukti kepemilikan berupa sertifikat, namun apabila bukti bukti surat tersebut didukung oleh keterangan saksi dapat Majelis Hakim jadikan sebagai bahan pertimbangan namun dalam perkara ini menurut Majelis Hakim bukti bukti surat tersebut tidak didukung oleh keterangan saksi saksi ;

Menimbang, bahwa disisi lain, di dalam gugatannya Para Penggugat mendalilkan bahwa Para Penggugat merupakan anak keturunan dari H. Abdul Rauf alias Amaq Rip, namun tidak ada satupun bukti surat maupun saksi saksi yang menerangkan tentang hal tersebut, kemudian di dalam gugatan Para Penggugat menyebutkan bahwa H. Abdul Rauf alias Amaq Rip telah meninggal dunia pada tanggal 17 Desember 1957 sedangkan Penggugat II atas nama MAHMUD di dalam identitasnya menyebutkan telah lahir di Lombok Timur tanggal 1 Juli 1962 yang menimbulkan pertanyaan bagi Majelis Hakim bagaimana mungkin orang yang telah dinyatakan meninggal pada tahun 1957 sedangkan anaknya lahir pada tahun 1962 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Para Penggugat tidak mampu membuktikan pokok permasalahan dalam perkara *a quo* bahwa obyek tanah sengketa merupakan milik dari Para Penggugat, sebagaimana petitum poin ketiga gugatan Para penggugat, maka petitum poin ketiga Gugatan Para Penggugat tersebut haruslah dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum pokok gugatan Para Penggugat telah dinyatakan ditolak maka terhadap bukti surat dan keterangan saksi dari bukti surat yang diajukan oleh Tergugat I s/d Tergugat XIII, Tergugat XVI dan Tergugat XVIII serta Tergugat XIV dan Tergugat XV Majelis Hakim lebih lanjut tidak mempertimbangkannya lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok permasalahan yaitu petitum poin ketiga tidak dapat dibuktikan dan telah dinyatakan ditolak maka dengan sendirinya Gugatan Para Penggugat harus dinyatakan ditolak pula untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Para Penggugat telah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya maka Para Penggugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Halaman 46 dari 48 Putusan Nomor 157/Pdt.G/2020/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, ketentuan pasal-pasal yang termuat dalam RBg, serta Peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan Perkara ini;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat I s/d Tergugat XIII, Tergugat XVI dan Tergugat XVIII serta Tergugat XIV dan Tergugat XV;

Dalam Pokok Perkara

- Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 4.620.000,00 (empat juta enam ratus dua puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong, pada hari **Selasa** tanggal **4 Mei 2021** oleh kami, **ACHMAD IRFIR ROCHMAN, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **SYAMSUDDIN MUNAWIR, S.H.** dan **ABDI RAHMANSYAH S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Selong Nomor 157/Pdt.G/2020/PN Sel tanggal 3 Desember 2020, putusan tersebut pada hari **Kamis** tanggal **20 Mei 2021** diucapkan dalam persidangan **terbuka untuk umum** oleh Ketua Majelis dan hakim hakim anggota tersebut, dibantu oleh **IRFANULLAH, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Selong, Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat I s/d Tergugat XIII, Tergugat XVI dan Tergugat XVIII serta Tergugat XIV dan Tergugat XV, tanpa dihadiri Tergugat XVII ;

Hakim Anggota,

t.t.d

SYAMSUDDIN MUNAWIR, S.H.

t.t.d

ABDI RAHMANSYAH S.H.

Hakim Ketua,

t.t.d

ACHMAD IRFIR ROCHMAN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d

IRFANULLAH, S.H., M.H.

Perincian biaya :

Halaman 47 dari 48 Putusan Nomor 157/Pdt.G/2020/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	Rp. 75.000,-
3. Biaya pemeriksaan setempat	Rp. 1.200.000,-
4. Biaya panggilan kepada :	
- Penggugat dan Tergugat	Rp.3.045.000,-
5. PNBP panggilan / PS	Rp. 200.000,-
6. Biaya penyempahan saksi	Rp. 50.000,-
7. Redaksi	Rp. 10.000,-
8. <u>Materai</u>	Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp.4.620.000,-

(empat juta enam ratus dua puluh dua ribu rupiah);